

**PERAN ULAMA DALAM UPAYA-UPAYA PENYELESAIAN
BUDAYA CAROK DI DESA BILAPORAH, KECAMATAN
SOCAH, KABUPATEN BANGKALAN-MADURA**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syariah



Disusun Oleh:

Robert Antariksa
NIM: 112211049

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

Prof. Dr. H. A. Fatah Idris, M.S.I

NIP: 1952085 198303 1 002

Jl. Ds Tlogorejo RT/RW 02/12 Karangawen- Demak

Rustam Dahar KAH, M.Ag

NIP: 19690723 199803 1 005

Jl. Taman Jeruk II Bukit Jatisari Permai A.9 No. 7 Mijen - Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdra. Robert Antariksa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudara:

Nama : Robert Antariksa

NIM : 112211049


Judul Skripsi : **PERAN ULAMA DALAM UPAYA-UPAYA
PENYELESAIAN BUDAYA CAROK DI DESA
BILAPORAH, KECAMATAN SOCAH, KABUPATEN
BANGKALAN - MADURA.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, Juni 2016

Pembimbing I



Prof. Dr. H. A. Fatah Idris, M.S.I
NIP. 1952085 198303 1 002

Pembimbing II



Rustam Dahar KAH, M.Ag
NIP. 19690723 199803 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp. 024-7601295 Fax. 7615387

=====

PENGESAHAN

Nama : Robert Antariksa
NIM : 112211049
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Siyasah Jinayah
Judul Skripsi : **PERAN ULAMA DALAM UPAYA-UPAYA
PENYELESAIAN BUDAYA CAROK DI DESA
BILAPORAH, KECAMATAN SOCAH, KABUPATEN
BANGKALAN-MADURA**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada
tanggal:

17 Juni 2016

dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana
(Strata satu/S1).


Semarang, 17 Juni 2016

Dewan Penguji

Ketua sidang


Sekretaris sidang



Prof. Dr. H. Muslich Shabir, M.A
NIP. 19560630 198103 1 003


Prof. Dr. H. A. Fatah Idris, MSI
NIP. 1952085 198303 1 002

Penguji I


Penguji II



Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 19690121 200501 1002


Dr. Rokhmadi, M. Ag
NIP. 19660518 199403 1 002

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. A. Fatah Idris, MSI
NIP. 1952085 198303 1 002


Rustam Dahar KAH, M.Ag
NIP. 19690723 199803 1 005

MOTTO

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا
إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ فَقَدْ أَخَذَ بِحِظٍّ وَافِرٍ

“Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu maka barang siapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak.”

(HR. At-Tirmidzi)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur “Alhamdulillah” ingin kupersembahkan karya Ilmiah pertamaku ini untuk orang-orang yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, semangat, dan pelajaran hidup

- 1. Sang Pemilik hidup dari segala hidup manusia di dunia, yang telah memberiku kesempatan ditengah-tengah orang yang menyayangiku.*
- 2. Almarhum Papa tercinta, yang telah memberikan kasih sayang tak terbatas sejak aku kecil hingga dewasa, dan yang telah memberikan pelajaran paling berarti dalam hidupku, yang selalu sabar mendidikku menjadi manusia yang berjalan di jalan Sang Khalik, engkau adalah sosok Papa terbaik sepanjang hidupku. “Papaku Hebat”*
- 3. Mamaku tercinta, yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang dan perhatiannya padaku, yang selalu berusaha berdiri dibelakangku untuk menguatkanmu, dan yang selalu bersedia mengorbankan apapun untukku “I Love U Mom.*
- 4. Kakak-kakakku yang tersayang Jeizen Moorson Pontoh, Lely Katerina Pontoh, Beatrice V.V.D Pontoh, Tommy J.E.T Pontoh, penopang bahuaku disaat aku lelah dalam hidup ini, yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang padaku dan sebagai penunjuk jalanmu disaat diriku menemukan jalan buntu, dan yang selalu memberiku inspirasi. Keponakanmu terscinta ” Lingga ”, yang selalu memberikan keriangian disaat pikiranku jenuh dan lelah.*
- 5. Yang terhormat Bapak Prof. DR. H. A. Fatah Idris, M.S.I. dan Bapak Rustam DKAH., M.Ag selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing menasehati dan mendo'akan.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2016

Deklarator,



Robert Antariksa
NIM: 112211049

ABSTRAK

Penelitian tentang kekerasan banyak dilakukan dalam disiplin ilmu, Salah seorang peneliti kekerasan bernama Dr. A. Latief Wiyata, dengan judul bukunya *CAROK, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura (2002)*. Buku ini ditulis berdasarkan disertasinya. Dijelaskan bahwa carok diteliti sebagai masalah, dalam konteks sosial-kultural, sosial-ekonomis dan historis. Berbicara tentang kekerasan, tentu tidak lepas dari peran manusia sebagai pelaku kekerasan. Diantara sekian banyak ragam budaya yang terdapat di pulau Madura ada hal yang unik dari dahulu hingga sekarang yang masih berlangsung yaitu carok yang sudah mengakar dan bahkan sudah menjadi tradisi. Berangkat dari pemikiran A. Latief Wiyata, permasalahan yang akan diangkat adalah bagaimana peran ulama di Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan-Madura dalam menyelesaikan masalah tanpa harus melakukan carok, apa yang menjadi landasan hukum bagi ulama dalam menyelesaikan budaya carok. Dengan demikian, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui terjadinya fenomena carok di tengah masyarakat Madura di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura, dan untuk mengetahui mengapa masyarakat Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura memilih carok sebagai jalan penyelesaian masalah.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Orientasinya adalah untuk memahami makna gejala dan fenomena yang terjadi di Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan Madura. Dalam proses pengambilan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang ditemukan di Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan Madura bahwa carok adalah upaya saling bunuh-membunuh yang dilakukan oleh orang laki-laki dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit. Terjadinya carok di Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan Madura dilatarbelakangi oleh persoalan pelecehan harga diri, merebut harta warisan dan aksi balas dendam. Penerapan sanksi yang selama ini terjadi di masyarakat Madura dalam hukum adat berupa pengasingan selama-lamanya dan keluarga korban (yang terbunuh) berhak untuk dinafkahi oleh pelaku yang membunuh, jika itu tidak terlaksana maka balas dendam adalah bahasa penuntasnya. Akan tetapi selama ini hukum yang berlaku di Desa Bilaporah tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan banyak pelaku carok yang langsung menyerahkan diri kepada pihak kepolisian.

Kata kunci: *Carok*, Budaya Madura, Hukum Pidana

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah milik Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Penulis panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kecerdasan serta ridha-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **PERAN ULAMA DALAM UPAYA-UPAYA PENYELESAIAN BUDAYA CAROK DI DESA BILAPORAH, KECAMATAN SOCAH, KABUPATEN BANGKALAN-MADURA** ” ini dengan baik dan lancar.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S.1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga amal baik tersebut dibalas oleh Allah SWT. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta stafnya yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk memberikan ijin penelitian dalam rangka penelitian skripsi ini.
3. Drs. Rokhmadi, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Prof. Dr. H. A. Fatah Idris, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Rustam DKAH, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Eman Sulaeman, MH sebagai wali studi penulis.

6. Papa Johny Otniel Pontoh (R.I.P) dan Mama Sutami tercinta sembah sujud putra bungsumu, yang rela, ikhlas mendo'akan dan merestui penulis selama menuntut ilmu sehingga memudahkan dalam menjalaninya, serta telah memberikan materi yang tiada henti tanpa mengharap balasan.
7. Kakak-kakakku Jeizen Moorson Pontoh, Lely Katerina Pontoh, Beatrice Vince Villa Delvia Pontoh, Tommy Jevieza Efrayim Tamara Pontoh dan segenap keluarga yang telah berkontribusi dalam pemikiran skripsi ini.
8. Keluarga besar Bapak Suyitno dan ibu Nasipah serta Adinda Nastiti Mita Ningrum terima kasih sudah banyak membantu dan memberi do'a.
9. Teman-teman seperjuangan yang selama ini menjadi tempat berbagi dan renungan ketika penulis susah dan hidup sendiri di kampus kalian selalu ada, kalian semua teman baik ku sob, Syaipul, Phenal, Fathi, Cuontong, Nawawi, Boim, Taqiem, Idris, Bang Abidin, Athok, Alik, Juplek, Dhowi). *thanks for your support!!!*
10. My best friend Bodhong, Dzaky, Gendut dan Azief. Makasih atas bantuan, dan persahabatannya. *You're the best friend, n I never forget that.* Kapan-kapan piknik lagi yach
11. Uswah, Nieniks, Aida, makasih bantuannya cari buku, kapan-kapan kita nongkrong yucks, bakar ikan lagi,, *thanks you guys.!!!*
12. Mila terima kasih atas pinjaman motornya, skripsinya cepat dikerjakan jangan sering pacaran terus. *Ingat pesan ibu.!!!*
13. Dedek Dawi makasih udah bantuin Penulis, udah mau susah-susah bikin mie sama teh. Laen kali jangan ditinggal tidur ya,, *thank you.....*
14. Posko'45 Wachid, Oelin, Arie, Latief, Zhulis, Shopie, Miftah, Arofah, Sikhah, Umi's, Vieya seperti tali temali setelah tersimpul mati susah untuk diceraikan. Terima kasih atas motivasi yang tiada henti.

Semarang, 8 Juni 2016

Penulis



Robert Antariksa

NIM: 112211049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian.	8
2. Sumber Data	9
3. Tekhnik Pengumpulan Data	9
4. Tekhnik Analisis Data	10
G. Kerangka Teoritik.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II : RUANG LINGKUP BUDAYA CAROK DAN PERAN ULAMA

A. Pengertian Carok.....	14
B. Faktor-faktor Terjadinya Carok	18
C. Tinjauan Hukum Terhadap Budaya Carok	23
1. Hukum Islam	23
2. KUHP.....	34

BAB III : PERAN ULAMA DALAM UPAYA-UPAYA PENYELESAIAN BUDAYA CAROK DI DESA BILAPORAH³⁷	
A. Demografi dan Monografi Desa Bilaporah.	37
1. Letak Wilayah Bilaporah	37
2. Penduduk dan Mata Pencaharian	38
3. Adat Istiadat dan Sistem Keekerabatan	42
B. Tradisi Carok di Desa Bilaporah	46
1. Latar Belakang Terjadinya Carok.....	46
2. Praktek Budaya Carok di Desa Bilaporah	50
C. Peran Ulama Dalam Upaya-upaya Penyelesaian Budaya Carok di Desa Bilaporah.....	741
1. Pengertian Ulama.....	74
2. Peran Ulama Dalam Menyelesaikan Budaya Carok..	76
3. Metode Hukum Dalam Menyikapi Budaya Carok. ...	82
 BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Terhadap Budaya Carok	84
B. Analisis Terhadap Peran Ulama Dalam Penyelesaian Budaya Carok di Desa Bilaporah.....	92
C. Analisis Terhadap Metode Hukum Yang Digunakan Para Ulama Dalam Menyelesaikan Budaya Carok di Desa Bilaporah.....	98
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	102
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Predikat Ulama berhubungan dengan sesuatu gelar yang menekankan pemuliaan dan pengakuan, yang diberikan oleh masyarakat secara sukarela kepada orang muslim tertentu sebagai pimpinan agama. Dikalangan masyarakat Islam tradisional Jawa, Ulama merupakan tokoh keagamaan kharismatik, berwibawa dan alim yang bisa di jadikan panutan.¹

Seorang Ulama memiliki kelebihan ilmu dan amal yang tidak dimiliki lazimnya orang dan kebanyakan memiliki pesantren yang dipimpinnya.² Peran sosial Ulama yang begitu besar dalam menghalangi orang yang hendak melakukan carok.³ Pihak yang akan melakukan *Carok* biasanya lebih dulu *sowan* (bertamu/ mohon restu) dan minta nasehat

¹ IAIN Syarif Hidayatullah, “ *Ensiklopedi Islam Indonesia* “, Jakarta: Djambatan, 1992, h. 562.

² Martin Van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LkiS, 1994, h. 21.

³ Carok adalah suatu tindakan atau upaya pembunuhan menggunakan senjata tajam -pada umumnya clurit yang dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki lain yang telah dianggap telah melakukan pelecehan terhadap harga diri, terutama berkaitan dengan masalah kehormatan diri, istri dan agama sehingga membuat malo (malu). Berdasarkan pengertian ini, paling tidak terdapat lima unsur yang tercakup dalam pengertian carok, yaitu tindakan atau upaya pembunuhan antar laki-laki; pelecehan harga diri, terutama berkaitan dengan kehormatan diri, perempuan dan agama; perasaan malu (malo); adanya dorongan, dukungan, serta persetujuan sosial; perasaan puas dan bangga bagi pemenangnya. Wiyata, *Carok...*, h. 184.

kepada Ulama, bila tidak memberikan restunya, maka mereka tidak akan melanjutkan rencana carok itu.⁴

Istilah carok sebenarnya merupakan suatu istilah terhadap kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat Madura, sama halnya dengan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat diluar Madura. Adapun yang membedakan adalah dalam penggunaan celurit karena celurit merupakan alat yang digunakan ketika melakukan carok.⁵ Menurut A. Latief Wiyata, carok adalah pengejawantahan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di Madura.

Bagi masyarakat Madura ungkapan; “*ango'an poteya tolang etembang poteya mata*”, (lebih baik putih tulang dari pada putih mata) yang berarti “lebih baik mati dari pada menanggung rasa malu” dan ungkapan yang lebih tegas; “*thambana todus, mate*”, atau (obatnya malu adalah mati) adalah merupakan prinsip dalam melakukan carok yang dilakukan untuk membela atau mempertahankan harga diri dan kehormatan. Oleh karena itu, tindakan carok oleh sebagian masyarakat dibenarkan secara kultural juga mendapat persetujuan sosial. Kenyataan inilah yang terjadi di Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan-Madura.

⁴ Ibnu Qayyim Ismail, *Kiai Jawa dan Peranannya di Masa Kolonial*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 60

⁵ Ibnu Hajar, *Carok, Sarkasme Orang Madura*, [http:// www.kaskus.us/ showthread php](http://www.kaskus.us/showthread.php), 27 Januari 2016.

Carok merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa pada masyarakat Madura dengan menggunakan jalur kekerasan.⁶ Cara seperti ini biasanya tidak menyelesaikan masalah tapi dapat memunculkan sengketa yang lain.⁷

Menjelang *Carok* berlangsung, kedua belah pihak pelaku *Carok* biasanya melakukan ritual-ritual tertentu dirumahnya seperti: selamatan dan pembekalan agama berupa pengajian dan biasanya dipimpin oleh Ulama. Oleh keluarganya, bahkan keluarga pelaku *Carok* sudah mempersiapkan dan mengikhlaskan pelaku untuk terbunuh.⁸

Adapun yang menjadi pertimbangan peneliti mengadakan penelitian di Desa Bilaporah bahwa potensi timbulnya perilaku carok di Bilaporah sebenarnya mempunyai kemiripan dengan daerah lain di Madura. Karena karakteristik sosio-budaya, ekonomi, dan politiknya juga sama dengan daerah lain.⁹ Hal ini bisa dilihat pada karakter masyarakat Madura yang dikenal keras, pemberani, dan ulet.

Budaya kekerasan di Madura tergambar dari ungkapan atau pepatah yang sering diucapkan oleh masyarakat Madura memang berbau kasar misalnya, “*mon tako'an ngangghui rok baih*” (lebih baik mengenakan rok daripada penakut), “*Madura reya maddhu bi' dhara*” (Madura itu madu

⁶ Dikalangan masyarakat Madura terdapat satu ungkapan yang berbunyi “*Otang pate, majar pate. Otang nyaba majar nyaba* (hutang mati, dibayar dengan mati. Hutang nyawa dibayar dengan nyawa) jika seseorang membunuh berarti dia mempunyai “utang kematian” SEHINGGA dia harus membayarnya dengan kematian pula.

⁷ Andang Subaharianto dkk, *Tantangan Industrialisasi Madura : Membentur kultur Menjujung Leluhur*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004, h. 64

⁸ Wiyata, *Carok...*, h. 199

⁹ *Ibid*, h. 91-92

dan darah), “*mate lagghu’ otaba sateya ta’ kera epajungi emas*” (mari besok atau sekarang sama saja, tak mungkin dipayungi emas), dan lain sebagainya.

Menurut pendapat analisis sosial terjadinya perilaku carok seakan sudah menjadi tradisi masyarakat Bilaporah ketika terjadi pertentangan yang tidak bisa diselesaikan. Karena selama ini tidak ada satupun masyarakat yang membuat norma tertulis atau tidak tertulis yang mendeskripsikan bahwa perilaku carok adalah perbuatan yang bersifat melanggar norma dan kesusilaan.¹⁰

Kondisi tersebut semakin dikuatkan karena Institusi yang seharusnya menjadi penengah dalam terjadinya carok tidak berjalan semestinya, misalnya aparat Polisi, Camat, dan kepala desa serta institusi diluar pemerintahan seperti Ulama yang dikenal dekat dengan masyarakat. Kenyataan-kenyataan lain, carok di Desa Bilaporah merupakan simbol akan pencitraan diri disamping sebagai pembelaan terhadap keyakinan bahwa harga diri merupakan nilai (*value*) yang perlu dijaga dan dijunjung tinggi. Juga sebagai pengakuan bahwa pelaku carok nantinya dianggap pemberani atau jagoan (*blater*).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penyusun tertarik mengungkap fenomena carok. Dalam masalah ini, perlu diteliti karena penyelesaian dengan cara kekerasan (carok) yang terjadi di Desa Bilaporah sangat bertentangan dengan hukum positif maupun hukum Islam ,

¹⁰ Nugroho Noto Susanto, *Masalah Penelitian Sejarah*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1978, h. 38

disamping itu juga mendorong penyusun untuk mengkaji gejala-gejala yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Bilaporah, sehingga hasil-hasil tersebut seterusnya dapat dijadikan bahan pertimbangan.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan yang menyangkut tentang masyarakat Bilaporah, yang mana mengenai masalah tentang peranan Ulama terhadap *Carok*, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek budaya carok di Desa Bilaporah?
2. Bagaimana peranan Ulama dan Metode apa yang digunakan dalam menyelesaikan budaya carok di Desa Bilaporah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan budaya carok di Desa Bilaporah
2. Untuk mengetahui peranan Ulama dalam menyelesaikan budaya carok
3. Untuk mengetahui sejauh mana hukum Islam memberikan sanksi kepada pelaku carok

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat berbagai pihak yang berkompeten, baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Bagi kehidupan masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada masyarakat tentang budaya Madura

yang dapat dikatakan ekstrim, serta gambaran sikap moral atas budaya tersebut, agar masyarakat dapat menyikapinya secara kritis.

- b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini memaparkan tentang carok yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan dapat memperkaya Khasanah ilmu pengetahuan manusia, khususnya dalam bidang hukum.

E. Kajian Pustaka

Sejauh penelitian mengenai topik yang membahas masalah carok baik mengenai pelaku, korban atau faktor-faktor penyebab terjadinya carok yang mengkaji secara spesifik maupun yang menyinggung secara umum. Penulis melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu sebelum menentukan judul skripsi, diantaranya sebagai berikut:

Penulis : Moh. Tsabit

Fakultas : Psikologi

Tahun : 2008

Judul : **Perilaku Agresi Masyarakat Madura (studi fenomenologi tentang carok)**

Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai tindak kekerasan, yang mana tidak lepas dari peran manusia itu sendiri sebagai pelaku kekerasan. Pada skripsi ini pula diuraikan mengenai potensi timbulnya kekerasan/*carok*, bentuk-bentuk kekerasan yang selalu muncul dibenak masyarakat mungkin hanyalah kekerasan pembunuhan dan penganiayaan. Padahal kekerasan cakupannya sangatlah luas, artinya tidak terpaku

kepada dua hal tersebut. Kekerasan hampir sama dengan konsep agresi dalam psikologi. Karena perilaku kekerasan dimaksudkan untuk menyakiti orang lain, baik fisik maupun psikis.

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Tsabit fokus kepada perilaku kekerasan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dimana dalam skripsi itu hanya terpaku didalam perspektif psikologi yang diwali oleh situasi-situasi yang menimbulkan efek agresi. Didalam skripsi yang ditulis oleh Moh. Tsabit tidak menitik beratkan kepada eksistensi Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan tidak dicantumkan hukum Islam dalam menerapkan sanksi kepada pelaku kekerasan/*carok*, selanjutnya

Penulis : Moh. Wahana Surya Prayoga

Fakultas : Hukum

Tahun : 2012

Judul : **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Berkaitan Dengan Carok di Kabupaten Pamekasan**

Persamaan dalam skripsi yang ditulis Moh. Wahana Surya Prayoga adalah sama-sama membahas tentang pelaku tindak kekerasan yang disebabkan oleh carok. Perbedaan dari skripsi penulis adalah dimana skripsi yang ditulis Moh. Wahana Surya Prayoga dicantumkan putusan sanksi bagi pelaku carok, sedangkan didalam skripsi penulis lebih berkuat kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hukum Islam serta pemberian sanksi bagi pelaku carok.

Dari beberapa kajian yang disebutkan diatas, terlihat bahwa masing-masing hanya membahas mengenai carok yang menjadi suatu objek tertentu. Akan tetapi belum terdapat suatu kajian perbandingan yang spesifik mengenai pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana carok dalam sistem hukum Islam yang merupakan perbedaan spesifik dibanding karya tulis yang telah ada.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang didukung oleh study kepustakaan dengan pendekatan kualitatif.¹¹ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

Pertama, pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mendeteksi masalah-masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum Islam. *Kedua*, pendekatan normatif yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. *Ketiga*, pendekatan historis yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat perkembangan peranan Ulama terhadap budaya carok.¹² Peneliti hanya difokuskan pada lokasi di Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan-Madura. Yang sering kali terjadi konflik kekerasan (Carok).

3. ¹¹ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, h.

¹² *Ibid.*, h. 6.

2. Sumber Data.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹³ Pada penelitian ini lebih menekankan pada keterangan-keterangan mengenai bagaimana terjadinya fenomena carok ditengah-tengah masyarakat Bilaporah menurut masyarakat dan Ulama. Adapun data primer yang menjadi subjek penelitian ini adalah Ulama, Tokoh Masyarakat, dan Pelaku carok yang ada di Desa Bilaporah.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.¹⁴ Data tersebut terdiri atas undang-undang KUHP dan bahan kepustakaan berupa kitab Fiqh dan buku-buku penunjang lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang digunakan, dibutuhkan teknik pengumpulan data, agar bukti-bukti atau fakta-fakta yang diperoleh berfungsi sebagai data objektif dan tidak terjadi penyimpangan dari

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005, h. 62.

¹⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, 36.

data yang sebenarnya.¹⁵ Adapun teknik atau metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara langsung sikap Ulama serta kondisi masyarakat Bilaporah dengan dekat. Observasi ini bertujuan agar dapat memantau, mengamati dan mencatat perilaku serta kejadian yang berkaitan dengan penelitian yang terjadi di Desa Bilaporah.

b. Metode Interview (Wawancara)

Penyusun dalam penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin yaitu peneliti sebagai pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.¹⁶ Dalam hal ini penyusun mengadakan wawancara langsung terhadap para Ulama, tokoh masyarakat, dan pelaku carok.

4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data merupakan proses data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng, proses data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.¹⁷ Untuk teknik analisis data yang digunakan bersifat *eksploratif*, *deskriptif analitis* yaitu menguraikan menggambarkan, memaparkan dan menganalisis tentang

¹⁵ Sugiyono, *Memahami...*, h. 64

¹⁶ Suharsimi, *Prosedur Penelitian...*, h. 132.

¹⁷ Moloeng, *Metode...*, h. 103.

realita kehidupan status fenomena masyarakat Madura yang berkaitan dengan *Carok* serta peranan Ulamanya. Dengan tetap memperhatikan prinsip validitas, otentitas dan reliabilitas, kemudian dianalisis dengan instrumen analisis induktif dan komparatif.

G. Kerangka Teoritik

Syariat Islam merupakan hukum yang bersifat universal. Mampu memenuhi kebutuhan manusia dari zaman ke zaman berdasar *Nash* (Al-Quran dan Hadits) yang menjamin kelengkapan dan keabadian. Bagi kaum muslimin Al-Quran sebagai wahyu Allah yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang menjadi acuan dalam menegakkan keadilan dan bahkan menjadi sumber yang abadi.¹⁸

Seiring dengan banyaknya permasalahan baru yang muncul dan hukumnya tidak ada dalam Al-Quran dan Hadits maka Ulama yang seharusnya menjadi panutan dan setidaknya memberi sebuah contoh yang baik terhadap masyarakat yang notabene masih belum begitu mengerti mengenai agama maupun aturan-aturan yang ada di dalamnya. Dalam konteks budaya *Carok* sejatinya sikap yang harus dilakukan Ulama dalam peranannya bisa menanamkan atau memberikan kedamaian kepada masyarakat termasuk pelaku yang akan melakukan carok.¹⁹

Terjadinya carok di Desa Bilaporah dilatarbelakangi oleh persoalan pelecehan harga diri, mempertahankan martabat, merebut harta warisan dan aksi balas dendam. Alasan masyarakat Desa Bilaporah memilih carok

¹⁸ Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 1983, h. 3

¹⁹ Muhammad Hisyam, *Ulama dan Pergeseran di Jawa*, Jakarta: LKRN-LIPI, 1984, h. 1.

sebagai salah satu media penyelesaian masalah, sesuai dengan teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura adalah:

1. *reciprocal determinism*, yaitu teori yang menjelaskan bahwa perilaku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus menerus antara determinan kognitif, behavioral, dan lingkungan. Deterministik resiprokal inilah yang menjadi dasar dari teori belajar bandura dalam memahami tingkah laku.
2. *beyond reinforcement*, yaitu bahwa setiap perilaku tidak selalu menggunakan reinforcement dalam pembentukannya. Menurut Bandura, reinforcement penting dalam menentukan apakah suatu tingkah laku akan terus terjadi atau tidak, bukan sebagai satu-satunya pembentuk tingkah laku. Karena baginya orang dapat belajar melakukan sesuatu hanya dengan mengamati kemudian mengulangi apa yang diamatinya.
3. *self-regulation/cognition*, Bandura menempatkan manusia sebagai seseorang yang dapat mengatur dirinya sendiri (*self regulation*), mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika disini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam pembahasan skripsi ini. sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I Merupakan pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian (Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data), Kerangka Teoritik dan Sitematika Penulisan.

BAB II Merupakan kajian objek material. Pengertian *Carok*, faktor-faktor penyebab terjadinya *Carok*, dan tinjauan hukum terhadap budaya carok (hukum Islam dan KUHP)

BAB III Merupakan kajian objek formal. Demografi dan Monografi (Letak Wilayah Bilaporah, Penduduk dan Mata Pencaharian, Adat istiadat dan Sistem Keekerabatan), Terjadinya Carok di Desa Bilaporah (Latar Belakang Terjadinya Carok, Praktek Budaya Carok di Desa Bilaporah), Peran Ulama Dalam Upaya-upaya Penyelesaian Budaya Carok di Desa Bilaporah (Pengertian Ulama, Peran Ulama Dalam Menyelesaikan Budaya Carok, Metode Hukum Yang digunakan Dalam Menyikapi Budaya Carok)

BAB IV Merupakan kajian analisis dan pembahasan tentang budaya carok di Desa Bilaporah, Analisis Terhadap Budaya Carok, Analisis Terhadap Peran Ulama Dalam Penyelesaian Budaya Carok di Desa Bilaporah, Analisis Terhadap Metode Hukum Yang Digunakan Para Ulama Dalam Menyelesaikan Budaya Carok di Desa Bilaporah.

BAB V Merupakan bab yang terakhir memberikan kesimpulan dari penelitian yang telah berlangsung. Kesimpulan dan Saran.

BAB II
KAJIAN TEORI TENTANG BUDAYA CAROK
DI DESA BILAPORAH

A. Pengertian Carok

Sebenarnya cukup sulit untuk mencari formulasi dari pengertian carok. Disamping carok sebagai bentuk kekerasan yang unik dan berbeda dari bentuk-bentuk kekerasan yang lain, juga terbatas atau sulitnya menemukan leluhur kata tersebut karena tidak adanya literatur yang dianggap shahih untuk menjelaskannya. Untuk menghilangkan kekaburan mengenai pengertian carok, penyusun sengaja mengutip pendapat A. Latief Wiyata yang peneliti simpulkan dapat dijadikan patokan atau dasar mengetahui makna dari carok itu sendiri.

Karena sebagaimana pengakuan Huub De Jonge penelitian yang dilakukan A. Latief Wiyata merupakan satu-satunya penelitian empiris secara sistematis tentang carok. Fokus penelitian yang dilakukan Latief bertumpu pada ranah etnografis, dalam hal ini mempelajari secara mendalam dan holistik salah satu peristiwa sosial budaya yang terjadi di dalam masyarakat Madura, yaitu carok. Adapun konklusi dari penelitian tersebut bahwa carok adalah institusionalisasi kekerasan dalam masyarakat Madura yang memiliki relasi sangat kuat dengan faktor-faktor struktur budaya, struktur sosial, kondisi sosial ekonomi, agama dan pendidikan.

Carok merupakan bagian dari tindak kekerasan. Carok berasal dari bahasa Madura yang diistilahkan sebagai suatu bentuk perkelahian antara dua orang atau lebih dengan menggunakan senjata tajam (Celurit) yang disebabkan oleh hal-hal tertentu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ridwan dalam petikan wawancara sebagai berikut:

Mon tak ngangguy arek otabha sade' nyamana jeriya benni oreng acarok cong, jheriya ghun perak tokar biasa, carok reya ekalakoh oreng tua (ke'-lake') ngangguy sade' biasanah oreng acarok reyah karena peggel, maloh otabeh aganggu binina oreng, arebbu' tanah ye bhisa keya. Mon dhullu cong acarok reya e kaghabay gun tenggun, eka ghabay bur lebur, akaton nyabha reya tadha' artena, tak sateya na neko polisi eman ka' dimman, bennyak se alang langa, mon sabbhan adha' bengal. Alang lang norok epate' e keya. Jha' lha mon acarok padhana oreng ghile. Artinya bila tidak menggunakan senjata tajam (celurit) hal itu diistilahkan dengan pertengkaran biasa, carok ini dilakukan oleh orang tua (laki-laki) menggunakan celurit, biasanya disebabkan oleh emosi, malu atau mengganggu istri orang bisa juga karena perebutan tanah (warisan). Pada zaman dahulu carok ini tidak ada yang berani untuk meleraikan (karena takut menjadi korban atau salah sasaran) kalau sekarang polisi sudah dimana-mana carok pun sudah sedikit berkurang.²⁰

Pada taraf yang lebih ekstrim, carok dimaknai sebagai upaya membunuh orang lain. Sebagaimana ditegaskan oleh Mokandar dalam petikan wawancara berikut ini:

*“Mon sataona sengko’, carok reya mate’en oreng karena peggel”. Atau “Menurut pendapat saya, carok adalah membunuh orang karena dendam”*²¹

²⁰ Moh. Ridwan, wawancara, Bilaporah, 20 Januari 2016

²¹ Mokandar, wawancara, Bilaporah, 20 Januari 2016

Senada dengan diatas, Kamaludin mengungkapkan carok adalah upaya saling membunuh satu lawan satu yang dilakukan oleh seorang laki-laki. Penyebabnya karena suatu persoalan tertentu

“Carok nekah natta’ oreng ban ekalakah mon oreng lake’. Kadaddien paneka esebabagi karena settong persoalan”. Atau “Carok itu upaya saling membunuh satu lawan satu yang pelakunya adalah laki-laki. Biasanya terjadi karena ada sebab”²²

Lebih jauh Aminasrin mengatakan bahwa carok dilaksanakan tidak hanya merupakan upaya saling membunuh antar sesama laki-laki. Tetapi carok juga dilakukan untuk mengetahui siapakah yang paling berani diantara keduanya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Aminasrin:

“Ta’ oneng keya ghi mon rassana carok neka atokar pade lake’ en, artengah jeng ngalbengalan mateen”. Atau “Saya ko’ kurang begitu paham tapi setidaknya carok adalah perkelahian antar sesama laki-laki agar diketahui siapakah yang paling berani diantara keduanya”.²³

Pernyataan Aminasrin berangkat dari intensitas seringnya fenomena perilaku carok yang dilakukan oleh masyarakat Bilaporah. Terutama ketika masyarakat Bilaporah dihadapkan atau menghadapi persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Akibat adanya pelecehan terhadap diri seseorang itu, maka hal yang demikian itu seringkali menimbulkan carok bagi orang yang melecehkan tersebut.

Akibat terjadinya carok ini, dapat memberikan dampak derita yang berkepanjangan, bagi pelaku maupun korban, yakni berupa hilangnya jiwa, harta benda, dan kehormatan. Apabila seorang laki-laki yang dilecehkan

²²Kamaludin, wawancara, Bilaporah, 20 Januari 2016

²³Aminasrin, wawancara, Bilaporah, 20 Januari 2016

harga dirinya, kemudian ternyata tidak berani melakukan carok, maka masyarakat Madura akan mencemoohnya sebagai tidak laki-laki (*Lo' Lake*').²⁴

Ungkapan yang berbunyi *oreng lake' mate acarok, oreng bhine' mate arembhi'* (laki-laki mati karena carok, perempuan mati karena melahirkan).²⁵ Jadi, masyarakat Madura melakukan carok bukan karena semata-mata tidak mau dianggap sebagai penakut, melainkan agar dia tetap dianggap sebagai orang Madura. Karena pada dasarnya kekerasan seperti yang dilakukan oleh masyarakat Madura sama halnya dengan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat diluar Madura. Carok juga dapat diartikan adalah cara masyarakat Madura untuk mengekspresikan identitas etnisnya.²⁶

Selain itu, carok merupakan media kultural bagi pelaku yang berhasil mengalahkan musuhnya untuk memperoleh predikat sebagai *oreng jago* (orang jago) menjadi semakin tegas. Keberhasilan carok mendatangkan perasaan puas, lega dan bangga.²⁷ Carok bagi masyarakat Madura bukanlah sesuatu perbedaan yang perlu ditolerir, tetapi sebagai budaya yang dibenarkan, diperbolehkan, mendapat dukungan, bahkan dilestarikan.²⁸

²⁴ Wiyata, *Carok...*, h. 58

²⁵ Ungkapan tersebut semakin mempertegas bahwa masyarakat Madura, mengindikasikan makna carok sebagai suatu hal yang mempunyai kesamaan dengan melahirkan. Karena keduanya sama-sama mengandung resiko kematian, bagi masyarakat Madura sudah pada tempatnya jika seorang laki-laki mati terbunuh dalam peristiwa carok. Begitu pula dengan seorang perempuan sudah pada tempatnya jika mati ketika melahirkan anak. Kesamaan makna antara carok dan melahirkan dilihat dari segi resikonya memang tidak dapat dipungkiri. Sebab melahirkan sudah merupakan kodrat kaum perempuan yang berlaku secara universal, sedangkan laki-laki melakukan carok hanyalah manifestasi dari suatu realitas sosial budaya masyarakat Madura yang telah diterima dan menjadi kesepakatan umum. *Ibid.*, h.

²⁶ Ibnu Hajar, *Carok, Sarkasme Orang Madura*, 2007

²⁷ *Ibid.*, h. 180

²⁸ Andri Astuti, *Hukum Adat (Modul 1)*, Surakarta: UNS Press, 1995

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Carok

Tindakan tidak menghargai dan tidak mengakui peran dan status sosial masyarakat Madura, pada akhirnya akan menimbulkan perasaan *malo* (malu).²⁹ Setiap bentuk tindakan yang dapat menimbulkan perasaan *malo* selalu berakhir dengan carok. Sebagaimana yang diungkapkan Mesriah Moci selaku Kepala Desa. Berikut cuplikan penuturannya:

“Reng Madura paneka sarkasar tamasok oreng Bilaporah. Artena reng kaenja paneka orenga cepet emosi, daddhi segghudan acarok. Ja’ kadang masalana ghun sakone’ tape daddhi raje. Sampe’ samangken kaula dhibi’ ta’ oneng kadhinapa carana maelang tradisi enga’ ghaneka. Mon reng Madhure e pamalo, pas jha’ ka sengka makaluar sade’na bekto jereya kiya laju. Bannyak reng ngocak tambhana thodus reya mate” (Orang Madura itu kasar-kasar termasuk masyarakat Bilaporah. Maksudnya, masyarakat yang ada di Desa Bilaporah ini cepat terpancing emosinya, karena itu masyarakat di sini sering melakukan carok. Padahal masalahnya cuma sepele atau ringan akan tetapi bisa menjadi besar. Sampai sekarang saya sendiri tidak tahu bagaimana caranya menghilangkan tradisi seperti itu. Jika masyarakat Bilaporah dipermalukan, dia akan menghunus cluritnya dan seketika itu pula akan menuntut balas atau menunggu kesempatan lain untuk melakukannya. Bahkan ungkapan yang lebih tegas lagi adalah (obat malu adalah mati)³⁰

Sependapat dengan Bapak Kepala Desa, Sabidin mengungkapkan: *“Badha ca’-oca’an jha’ mon acarok reya e kalako kaghabay masogha’ abha’ bhan ajagha kahormadhanna dhibi’ moso kaluargana. Carok reya e koca’ salah ye salah, e koca bhandhar ye bhandhar sabab beremma’a pole jha’ carok reya badha sabelunna kakeh moso bhule rembhi’ ka dhunnya”* atau ada suatu ungkapan kalau carok ini untuk membela dan mempertahankan harga diri dan kehormatan keluarga. Carok ini dibilang salah ya salah dibilang benar ya benar sebab carok ini ada sebelum kamu dan saya lahir ke

²⁹ Wiyata, *Carok...*, h. 91

³⁰ Mesriah Moci, wawancara, Bilaporah, 20 Januari 2016

dunia. Oleh karena itu selain dibenarkan secara kultural, juga mendapatkan persetujuan sosial di Desa Bilaporah³¹

“Se ekamalo reya polana akibad kalakuanna oreng laen cong se lok partajha ka tegguanna abha’ dhibi’. Dhari jareya oreng se ela salae alhaban kaangguy oreng ruwa partajha, biasana kalakuanna oreng se alaban jareya seggut mate’e” atau Perasaan malu sebagai akibat dari perlakuan orang lain yang mengingkari atau tidak mengakui kapasitas dirinya, maka akan menimbulkan perlawanan sebagai upaya untuk memulihkan harga diri yang dilecehkan tersebut. Tindakan perlawanan tersebut cenderung sangat keras.³²

“Mon bini la e genggu oreng reya le’ malona reya la eman ka’dimman, malo ka abhi’ dhibi’, ka bini keya, ka keluarga, cakanca, taretan, gha ta tangga akaton abha’ reya lha lho’ bisa alindungi bini dhibi’ bhan tatanggha reya erasani, ekacacana napa’-napa’ sampe’ ka dhisana oreng padha ngedhing. Badha duwa’ cara mon lho’ maloa ka reng-oreng, settong pate’e se aganggu, se nomer duwa’ pate’e sa kabinna” atau jikalau istri sudah diganggu oleh orang lain, malunya bukan hanya pada diri sendiri, malu kepada istri, keluarga (keluarga dari pihak suami maupun dari pihak keluarga perempuan), kerabat, tetangga. Seolah-olah saya sudah tidak sanggup lagi untuk melindungi istri saya, sama tetangga (lingkungan sekitar atau lingkungan sosial) hal ini jadi bahan omongan, bahkan sampai ke desa-desapun itu semua pada tahu³³.

Berdasarkan pernyataan yang memang berlaku bagi masyarakat Madura bila terjadi permasalahan berupa gangguan terhadap istri maka ada dua alternatif yang akan dilakukan oleh seorang suami:

1. Alternatif ini sudah merupakan suatu keharusan yang tidak boleh ditawar lagi, yakni membunuh laki-laki yang telah mengganggu

³¹ Sabidin, wawancara, Bilaporah, 21 Januari 2016

³² Aminasrin, wawancara, Bilaporah, 20 Januari 2016 Suatu ungkapan yang berbunyi *ango’an poteya tolant e tembang poteya mata* (lebih baik mati dari pada harus menanggung malu) memberi suatu indikasi yang sangat kuat tentang kasus carok. Perasaan malu karena dilecehkan harga dirinya oleh orang lain (orang lain), dapat terealisasikan kedalam lingkup yang luas, yakni keluarga atau yang masih ada hubungan darah. Hal ini bisa terjadi apabila harga diri tersebut telah menyangkut pada diri sendiri dan keluarga.

³³ Sabidin, wawancara, Bilaporah, 21 Januari 2016

tersebut. Biasanya diambil jika suami menyadari bahwa tindakan laki-laki pengganggu istrinya hanya merupakan tindakan sepihak.

2. Membunuh kedua-duanya yakni laki-laki yang dianggap telah mengganggu sekaligus dengan istrinya, namun jika antara laki-laki itu dan istrinya sudah diyakini menjalin hubungan cinta. Kemudian suami mengetahui dan menyaksikan sendiri secara langsung adanya perselingkuhan antara keduanya.³⁴

Diantara penyebab terjadinya carok bagi masyarakat Madura di samping adanya gangguan terhadap istri, juga dipicu oleh persoalan sebagai berikut:

1. Persaingan Usaha

Merupakan salah satu penyebab terjadinya carok bagi masyarakat Madura. Bila usahanya merasa disaingi oleh orang lain terutama persaingan tidak sehat, maka seorang yang merasa disaingi tersebut menaruh rasa dendam kepada orang yang menyainginya.³⁵ Dalam penuturannya Jumattasan mengatakan:

“Mon usaha ye usaha, mon abisnise mayu’ padha abisnis tape ngangguy otek, jha’ lebur du ngaddhu apa pole sampe pacolo’an otabha mong-omongan dha’ reng oreng se lho’ tao pa apa, daddhina oreng se lho’ tao pa apa rowa seggut madhapa’ ka oreng se mukka’ usaha reya otabha se abisnis, nah.. oreng se ausaha reya bhuru peggel, bhuru emosi, se awalla lho’ tao daddhi tao, se awalla rokon pas daddhi amosuan”. Atau jika mau buka usaha ayo usaha, kalau mau berbisnis ayo silahkan berbisnis tapi bersaingnya dengan akal sehat (dengan logika), jangan sampai ada kebencian apalagi sampai menghasut pada seseorang

³⁴ Mesriah Moci, wawancara, Bilaporah, 21 Januari 2016

³⁵ Wiyata, *Carok...*, h. 109

(membicarakan kejelekan orang yang membuka usaha atau berbisnis tersebut), yang awalnya tidak tahu menahu (orang yang buka usaha tersebut) sekarang jadi tahu. Nah.. dari apa yang dikatakan tadi orang yang buka usaha tersebut bisa emosi, yang awalnya hidup rukun sama tetangga, sekarang sudah kontra.³⁶

2. Mempertahankan martabat

Martabat atau harga diri seseorang harus dihormati dan dijunjung tinggi agar tidak menimbulkan masalah. Karena Pada diri seseorang martabat atau harga dirinya yang dilecehkan itu terdapat perasaan malu.³⁷

“Sengko’ acarok polana tang bini eganggu moso Juhari. Ongguna sengko’ lalambe’ se ding-ngeding masalah reya. Coma ban sengko’ ta’ etanggebbih. Aduh, mak bid-abid kabere jareya sajen santa’ ekaeding tang kopeng. Bansengko’ esalediki sampe’ ka Juhari, tape Juhari tak ngakoni kalakowanna. Karana sengko’ olle bukte se koat, iye areyah pernah nangaleh dibi’ tang binih wa’duwa’an ban Juhari e settong tempat, ja’ sengko’ ateh panas, ta’tarema pas akherah daddi carok. Mulana engkok dateng dari acara kenduren, teros neng e roma tang bini tada’. Etanya’agi ka ga tatangga tadak setaoah. Akherah esare ka tempat se peseppah. Sebab engko’ ate curiga ban yakin tang bini bada jadiya. Ta’ dumadiyan, Juhari ban tangbini la temmo wa’duwaan selingkuh neng jediya.” Atau “Saya melakukan carok karena istri saya diganggu oleh Juhari. Sebenarnya kabar tentang ini telah lama saya ketahui tetapi saya belum sepenuhnya percaya. Lama kelamaan berita ini semakin santer terdengar di telinga saya. Akhirnya, saya mencari tahu tentang kebenaran kabar ini sampai ke Juhari sendiri tetapi dia tidak mengakui perbuatannya. Karena saya mendapatkan bukti yang kuat yaitu telah melihat Juhari berduaan dengan istri saya di sebuah tempat, hati saya panas, tidak terima dan carok pun tidak bisa dielakkan lagi. Awalnya, saya baru pulang dari acara *kenduren* (semacam arisan tapi dilakukan oleh kaum pria). Sepulangnya dari *kenduren*, saya tidak

³⁶ Jumattasan, *wawancara*, Bilaporah, 21 Januari 2016

³⁷ Wiyata, *Carok...*, h. 134

mendapati istrinya berada di rumah. Saya cari tahu kepada tetangga sebelah tetapi mereka tidak ada yang mengetahui keberadaan istri saya. Perasaan curiga tersimpan dalam hati, jangan-jangan istri saya sedang berduaan dengan Juhari di sana. Ternyata benar, Juhari dan istri saya didapati sedang bercinta di tempat tersebut.”³⁸

Martabat atau harga diri sangat mahal bagi masyarakat Madura, Karena bila harga diri dilecehkan, tidak ada cara lain untuk menebusnya kecuali dengan membunuh orang yang telah melecehkannya.³⁹

3. Perebutan harta warisan

Berbeda dengan kasus diatas, peristiwa carok yang dialami oleh Narto ini terjadi karena dilatarbelakangi oleh perebutan harta warisan dengan saudara kandungnya sendiri, Yono. Sebelum Sudarmo, ayah Narto, meninggal dunia, kelima anaknya mendapatkan warisan berupa lahan pertanian masing-masing beberapa petak tanah yang dibagi rata.

Seperti pengakuan Narto dalam petikan wawancara:

“Saya melakukan carok karena masalah tanah. Dulu, sebelum orang tua saya meninggal, beliau berwasiat yang isinya tentang pembagian harta (tanah warisan). Setelah dibagi rata, salah satu saudara saya kurang puas dengan pembagian tersebut. Awalnya, saudara saya tidak terlalu membesar-besarkan masalah itu. NAMUN, entah kenapa saudara saya itu ingin merebut harta warisan milik saya. Karena saya menolaknya, saudara saya tidak terima. Awalnya sih cuma sekedar adu mulut, tetapi akhirnya terjadilah carok diantara kami tidak ada yang mau mengalah dan sama-sama mempertahankan warisan dari orang tua kami, bahwa yang berhak terhadap harta warisan yang ditinggalkan orang tua kami yaitu saya apapun alasannya itu adalah wasiat, itu amanah dari orang tua kami sebelum orang tua kami

³⁸ Sabidin, wawancara, Bilaporah, 21 Januari 2016

³⁹ Wiyata, *Carok...*, h. 91-92

*meninggal. Walaupun sekarang kami sudah berdamai dengan ipar tapi rasa membunuh saudara sendiri itu masih membekas di dalam ingatan saya*⁴⁰

4. Balas dendam

Merupakan suatu keinginan keras seseorang untuk membalas atas kejahatan yang telah diperbuat oleh orang lain. Perasaan dendam ini bersemi dalam hati seseorang yang mengendap begitu lama sebelum keinginannya tercapai. Perasaan dendam ini baru berakhir pada diri seseorang apabila keinginan untuk membalas kejahatan yang telah diperbuat oleh orang lain terlaksana dan tercapai dengan baik.⁴¹

C. Tinjauan Hukum Terhadap Budaya Carok

1. Hukum Islam

Hukum pidana menurut syariat Islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan setiap muslim dimanapun ia berada. Syariat Islam merupakan hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, karena syariat Islam merupakan bagian ibadah kepada Allah SWT. Dalam kenyataannya, masih banyak umat Islam yang belum tahu dan paham tentang apa dan bagaimana hukum pidana Islam itu, serta bagaimana ketentuan hukum tersebut seharusnya disikapi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.⁴²

⁴⁰ Narto, *wawancara*, Bilaporah, 21 Januari 2016

⁴¹ Pius. A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994, h. 162

⁴² Djazuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, h. 149.

Adanya ancaman hukuman atas tindak kejahatan untuk melindungi manusia dan kebinasaan terhadap lima hal yang mutlak pada manusia, yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau harga diri. Seperti ketetapan Allah tentang hukuman mati terhadap tindak pembunuhan. Di dalam agama ada suatu prinsip-prinsip dasar dalam hidup bermasyarakat. Prinsip-prinsip dasar yang dimaksud antara lain bermusyawarah (*syuro*), keadilan (*al-adl*), kesamaan di depan hukum (*almusawat*), dan *amr maruf nahi munkar*, kepemimpinan dan lain sebagainya⁴³

Menurut hukum Islam carok termasuk dalam tindakan pidana yang dikenai *qishash*. Dalam hukum Islam diterapkan *jarimah* (hukuman) yang bertindak sebagai preventif (pencegahan) kepada setiap manusia. Perbuatan anak kecil atau orang gila tidak dapat dikategorikan *jinayah* karena tidak menerima *khithab*.⁴⁴ Kata “*jinayat*”, menurut bahasa Arab, adalah bentuk jamak dari kata “*jinayah*”, yang berasal dari (جَنَى الذَّنْبَ - جَنَى الذَّنْبَ), yang berarti melakukan dosa. Dalam ilmu fiqh istilah *jinayat* atau *jarimah* adalah hukum pidana Islam. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. *Jinayat* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.⁴⁵

⁴³ Masykur Hakim, *Model Masyarkat Madani*, et al. Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara, 2003, h. 30

⁴⁴ Jain Mubarak, Enceng Arif Faizal, *.Kaidah Fiqih Jinayah*. Jakarta: IKPI, 2004, h. 178.

⁴⁵ Muslich, *Pengantar...*, h. 1

Adapun menurut istilah syariat, *jinayat* (tindak pidana) artinya menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman *qishash*, atau membayar *diyat*. *Jinayat* menurut logat berarti memetik, memotong, mengambil dan memungut. Menurut istilah agama ialah pelanggaran yang dibuat manusia, hak manusia dan makhluk yang lain, yang berkehendak kepada pembalasan atau hukuman yang setimpal di atas dunia dan di akhirat mendapat hukuman Allah yang amat berat.⁴⁶

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik unsur atau rukun *jinayah*, unsur atau rukun *jinayah* tersebut adalah:

1. Adanya Nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas. Unsur ini dikenal dengan unsur formal.
2. Adanya perbuatan yang membentuk *jinayah*, baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.
3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khithab* atau dapat memahami taklif.⁴⁷

Jinayat atau *jarimah* itu dapat dibagi menjadi beberapa macam jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Para ulama membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Alquran dan hadits, dari segi berat

⁴⁶ Rahmat Hakim, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, cet.2, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h.13

⁴⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jokjakarta: Logung Pustaka. 2004, h. 9

ringannya hukuman *jarimah* dapat dibagi tiga bagian antara lain: *jarimah* hudud, *jarimah qishash/diyat* dan *jarimah ta'zir*.⁴⁸

1. *Jarimah* Hudud

Yaitu hukum dengan aturan tertentu terhadap tindak kejahatan atau maksiat, untuk mencegah tidak serupa pada yang kedua kalinya atau *jarimah* yang diancam dengan hukuman had, hukuman had adalah hukuman yang ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah.⁴⁹ Yang termasuk dalam *jarimah* hudud:

- a. Zina adalah memasukkan *zakar* kedalam *faraj* yang haram secara naluri memuaskan nafsu.
- b. *Qodzaf* adalah menuduh orang baik-baik melakukan zina
- c. Minum *khomr* adalah minuman yang mengandung alkohol dan atau yang dapat memabukkan.
- d. Mencuri adalah mengambil harta orang lain dengan jalan diam-diam, diambil dari tempat penyimpanannya.
- e. Merampok perbedaan asasi antara pencurian dan perampokan/pembegalan terletak pada cara pengambilan harta. Bila pencurian dilakukan dengan diam-diam, sedangkan perampokan dengan terang-terangan atau disertai dengan kekerasan.
- f. Murtad adalah keluar dari agama Islam atau pindah agama lain atau menjadi tidak beragama.

⁴⁸ Muslich, *Pengantar...*, h. 17

⁴⁹ Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Aswaja*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, h. 225.

Dengan demikian ciri khas *jarimah* hudud adalah:

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata maksudnya hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara.⁵⁰

2. *Jarimah Qishash* dan *Diyat*

Yakni hukum bunuh atas barang siapa yang membunuh dengan sengaja (*'amad*) yang mempunyai rencana terlebih dahulu.⁵¹ Kata *qishash* berasal kata *qassa* yang berarti memotong atau mengikuti jejak. Dari sini *qisas* diartikan sebagai hukuman kesepadanan atau pembalasan yang sepadan. Artinya, pelaku tindak pidana dikenai hukuman yang sepadan dengan perbuatannya, jika ia membunuh, maka ia dihukum mati, jika ia melukai maka hukumannya juga dilukai.⁵²

Tidak semua pembunuhan dapat dikenai *qishas*, melainkan *qishas* itu hanya dikenakan pada orang yang membunuh tertentu dengan cara tertentu dan korban tertentu. Demikian itu yang dituntut dalam hal ini tidak lain hanyalah keadilan.⁵³ Dalam *qishas*

⁵⁰ Muslich, *Pengantar...*, h. 18-28

⁵¹ H.M.K Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Jakarta: Ramadhani sala, 1958, h. 12.

⁵² Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Walisongo Pres, 2008, h. 31

⁵³ *Ibid.*, h. 33

pembunuhan yang pembunuhnya harus di *qishash* ada beberapa syarat, yaitu:

1. Pembunuhnya baligh.
2. Pembunuhnya berakal.
3. Yang dibunuh bukan orang kafir
4. Yang dibunuh bukan budak.⁵⁴

Dengan berlakunya hukum *qishas*, pembalasan yang setimpal dengan perbuatannya adalah⁵⁵ Sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al-Baqarah ayat 19:

أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْبِعَهُمْ فِي

ءَاذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾

Artinya: Atau seperti (orang-orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat; mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya, Karena (mendengar suara) petir, sebab takut akan mati⁵⁶ dan Allah meliputi orang-orang yang kafir⁵⁷.

Jarimah qishash dibagi menjadi tiga kriteria

- a. Pembunuhan sengaja

Yaitu dilakukan oleh orang yang membunuh guna membunuh orang yang dibunuhnya dengan perkakas yang biasa dapat digunakan untuk membunuh orang atau pembunuhan yang

⁵⁴ Rifa'i, *Terjamah...*, h. 359

⁵⁵ Bakri, *Hukum...*, h. 13

⁵⁶ Keadaan orang-orang munafik itu, ketika mendengar ayat-ayat yang mengandung peringatan, adalah seperti orang yang ditimpa hujan lebat dan petir. mereka menyumbat telinganya Karena tidak sanggup mendengar peringatan-peringatan Al Quran itu.

⁵⁷ maksudnya pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi orang-orang kafir.

direncanakan, dengan cara dan alat yang bisa mematikan. Para imam madzhab sepakat bahwa seseorang yang membunuh orang Islam yang sama-sama merdeka, dan yang dibunuh itu bukan anaknya, maka ia wajib menerima balasan *qishash*.⁵⁸

Kecuali apabila dimaafkan oleh ahli waris yang terbunuh dengan membayar *diyat* (denda) atau dimaafkan sama sekali. Al-Hadawiyah, Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa orang merdeka tidak *diqishash* apabila membunuh budak, berdasarkan firman Allah SWT (QS Al Baqarah 178). Yang menegaskan harus berdasarkan status.⁵⁹

b. Pembunuhan semi sengaja

Yaitu sengaja memukul orang, tetapi dengan alat yang enteng (biasanya tidak untuk membunuh orang) misalnya dengan cemeti, kemudian orang itu mati dengan cemeti itu. Atau pembunuhan dengan arti salah sasaran, tidak bermaksud membunuh, tidak tahu. Meskipun tidak disengaja, tetapi orang yang terbunuh mati karena perbuatan atau tindakannya. Dalam hal ini tidak wajib *qishash*, hanya diwajibkan membayar *diyat* yang berat atas keluarga yang membunuh, diangsur oleh tiga tahun.⁶⁰

⁵⁸ Moh. Rifa'i dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra Semarang, 1978, h. 355

⁵⁹ Ali, *Hukum...*, h. 24.

⁶⁰ Rifa'i, *Terjemah...*, h. 357

c. Pembunuhan tidak sengaja

Yaitu *jarimah* dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya). Misalnya seseorang melontarkan suatu barang yang tidak disangka akan kena orang lain sehingga menyebabkan orang itu mati atau seseorang terjatuh menimpa orang lain sehingga orang yang ditimpanya itu mati.⁶¹

Hadits Abdullah bin ‘Amr. Ra dari Rasulullah SAW bersabda:

أَلَا إِنَّ دِيَّةَ الْخَطَا شَبِهَ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ
الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا

Artinya: Ingat, bahwa pembunuhan dengan keliru (tidak sengaja) dan pembunuhan yang identik dengan kesengajaan, yaitu pukulan dengan cambuk dan tongkat, diyatnya seratus unta, yang empat puluh unta yang mengandung anak, Riwayat Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.⁶²

Para imam madzhab berbeda pendapat tentang seseorang yang membunuh orang lain dengan tidak sengaja, memukul dengan sesuatu yang menurut kebiasaannya tidak mematikan, meninjunya dengan kepala tangan, atau menamparnya dengan keras. Menurut pendapat Hanafi dan Syafi'i: orang tersebut dikenai *diyat* saja.

⁶¹ Muslich, *Pengantar...*, h. 23.

⁶² Al Hafidz Ibnu Hajar al as Qalani, *Terjemahan Bulughul Maram...*, h. 516.

Menurut Syafi'i: jika pukulan itu berulang-ulang kali yang mengakibatkan kematian maka ia dikenai hukum bunuh pula. Sedangkan menurut pendapat maliki: wajib dikenai hukum bunuh pula.⁶³

Hukum bunuh adalah orang yang memaksa, bukan pelaku pembunuhan itu. Maliki dan Hambali berpendapat: yang dikenai hukum bunuh adalah pelakunya. Syafi'i berpendapat yang dibunuh adalah orang yang memaksanya, sedangkan orang yang dipaksa, Syafi'i mempunyai dua pendapat, dan pendapatnya yang paling kuat adalah keduanya *diqishash*.

Hanafi dan Syafi'i mengatakan: *qishash* dikenakan kepada pembunuhnya saja sedangkan yang memegangnya terkena ta'zir. Maliki berkata: hal demikian berarti telah bersekutu antara orang yang memegang dan membunuh, yaitu berserikat untuk membunuhnya. Oleh karena itu, keduanya dikenakan *qishash*, yaitu apabila pembunuh tidak memungkinkan untuk membunuhnya jika tidak memegang dan yang terbunuh tidak mampu melarikan diri setelah dipegang. Menurut Hambali: pembunuhnya dihukum bunuh, sedangkan yang memegangi dipenjara hingga mati.⁶⁴

3. *Jarimah* ta'zir: hukuman bagi perbuatan pidana atau *jarimah* yang tidak ada ketetapan nash tentang hukumnya. *Jarimah* ta'zir ini dibagi menjadi tiga bagian.

⁶³ Ali, *Hukum...*, h. 24

⁶⁴ Syaikh Muhammad, *Al Allamah, Fiqih Empat Mazhab*, 2010, h. 422.

- a. *Jarimah* hudud atau *qishash/diyat* yang syubhat atau tidak memenuhi syarat, misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga dan pencurian aliran listrik
- b. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan Al-Quran dan Al-Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya, misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanat dan menghina agama.
- c. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.⁶⁵

Pada dasarnya tidak ada satupun agama di dunia ini yang menghalalkan pembunuhan, sebab tujuan agama adalah untuk perdamaian, menyebarkan kasih sayang, dan mengatur tatanan sosial agar lebih baik. Begitu pula dengan doktrin agama Islam, sejak awal penurunannya sudah ditegaskan bahwa Islam mengemban sisi kerahmatan. Ketahuilah bahwa apa yang mereka lakukan itu sangat bertentangan dengan filosofi Islam itu sendiri. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maida ayat 32 dikatakan:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

⁶⁵ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Putra Melton, 1992, h. 14.

Artinya: Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain⁶⁶, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya.⁶⁷ dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu.⁶⁸ sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Ayat ini adalah salah satu contoh kecaman Islam atas setiap pembunuhan yang dilakukan dengan semena-mena. Membunuh satu orang manusia ditamsilkan dengan membunuh semua manusia. Karena setiap manusia memiliki keluarga, keturunan, dan merupakan anggota dari masyarakat. Membunuh satu orang, secara tidak langsung akan menyakiti keluarga, keturunan, dan masyarakat yang hidup disekelilingnya. Maka dari itu, Islam menggolongkan pembunuhan sebagai dosa besar kedua setelah syirik. Pelaku pembunuhan akan mendapatkan balasan berupa neraka jahanam. Seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاءُ لَهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ

وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya: Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.

⁶⁶ Yakni: membunuh orang bukan Karena qishaash.

⁶⁷ Hukum Ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, Karena orang seorang itu adalah anggota masyarakat dan Karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya.

⁶⁸ Ialah: sesudah kedatangan Rasul membawa keterangan yang nyata.

Sudah jelaslah bahwa di dalam Islam nyawa adalah hal yang sangat mulia dan harus dilindungi. Itulah alasan mengapa Islam selalu mengedepankan sikap memaafkan dan menyelesaikan masalah dengan damai tidak dengan kekerasan. Carok yang dalam bentuk ekstrimnya pembunuhan adalah suatu perbuatan yang haram jika dilakukan.

2. KUHP

Carok yang menjadi bagian budaya masyarakat Madura termasuk dalam kategori tindakan anarkis, yang mendatangkan penderitaan atau hilangnya nyawa seseorang. Penderitaan tersebut tidak hanya dirasakan oleh si pelaku, tetapi juga oleh seluruh anggota keluarga lainnya. Permusuhan dan dendam yang membara bagi anggota keluarga kedua belah pihak tidak akan mudah hilang, dan sewaktu-waktu muncul kasus carok baru sebagai reaksi pembalasan dendam.⁶⁹

Carok termasuk dalam kategori tindak kejahatan yang dapat menimbulkan penderitaan dan bahkan menghilangkan nyawa seseorang, maka carok dipandang dari sudut KUHP dilarang sebagaimana penjelasan pasal 338 dan 340 KUHP.⁷⁰

1. Kutipan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Kejahatan terhadap nyawa orang.

Pasal 338

⁶⁹ Erie Hariyanto, *CAROK VS HUKUM PIDANA INDONESIA (Proses Transformasi Budaya Madura Kedalam Sistem Hukum Indonesia)*, dalam KARSAS, Vol. XII, edisi 2 Oktober 2007, h. 181

⁷⁰ Wiyata, *Carok...*, h. 3.

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

Pasal 340

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.⁷¹

2. Kutipan Kitab Undang-undang Pidana tentang Penganiayaan

Pasal 351

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah
2. Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.⁷²

Pasal 353

1. Penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.
2. Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
3. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

⁷¹ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, h. 122-123

⁷² *Ibid.*, h. 125

Pasal 354

1. Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Pasal 355

1. Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.⁷³

⁷³ *Ibid...*, h. 126.

BAB III

PERAN ULAMA DALAM UPAYA-UPAYA PENYELESAIAN BUDAYA

CAROK DI DESA BILAPORAH

A. Demografi dan Monografi Desa Bilaporah

1. Letak Wilayah Bilaporah

Desa Bilaporah merupakan bagian dari salah satu Desa di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan yang diapit oleh dua wilayah lain yaitu Kecamatan Sepulu dan Kecamatan Tanah Merah. Disebelah Timur Daya berbatasan dengan Kecamatan Tragah, dan disebelah Barat Daya berbatasan dengan Kecamatan Kwanyar. Selebihnya disebelah Timur dan Selatan berbatasan langsung dengan Desa lain yang juga merupakan wilayah dari Kecamatan Socah. Luas wilayah keseluruhan dari Desa Kalebengan ± 535.905 Ha.⁷⁴

Jarak Desa Bilaporah dengan Kota Bangkalan + 18 km, dengan jarak tempuh sekitar setengah jam perjalanan. Berhubung letak Desa Bilaporah yang relatif jauh dari pusat Kota Bangkalan, yang *notabene* merupakan pusat peradaban modern, sehingga kesulitan untuk mengakses berbagai pemikiran dan paradigma yang lebih mengedepankan akal sehat, maka tidak heran jika tragedi kekerasan kerap kali muncul di Desa Bilaporah.

⁷⁴ Luas dan letak wilayah (PETA) Desa Bilaporah, Kantor Pemerintahan Kepala Desa tahun 2015

Gambaran lingkungan alam Desa Bilaporah secara geologis ditandai oleh bentang wilayah yang berbukit. Sedangkan iklim yang ada di Desa Bilaporah terbagi menjadi dua musim, yaitu musim barat (*nembhara'*) atau musim penghujan yang berlangsung dari bulan Oktober sampai April, dan musim timur (*nemor*) atau musim kemarau yang berlangsung dari bulan April sampai bulan Oktober. Pada musim hujan rata-rata hujan turun 16 hari per bulan dengan curah hujan rata-rata 200-300 mm, ketika musim pancaroba curah hujan tidak lebih dari 100 mm rata-rata setiap bulan.

Sebagai pulau yang letaknya dekat dengan garis khatulistiwa, Madura (khususnya Desa Bilaporah) termasuk dalam jajaran pulau tropic yang suhu udaranya ketika musim hujan berkisar pada angka 280° C. Pada musim kemarau rata-rata suhu udaranya mencapai 350° C. Ketika musim kemarau tiba udara di seluruh Madura menjadi sangat panas dan biasanya sumber-sumber mata air menjadi kering, air selalu menjadi rebutan yang dapat menimbulkan konflik dan pada gilirannya berujung pada carok.

2. Penduduk dan Mata Pencarian

Jumlah keseluruhan penduduk Desa Bilaporah mencapai angka 1437 jiwa, dengan perincian 704 orang laki-laki dan 733 orang perempuan. Data lengkap tentang jumlah penduduk menurut golongan usia dan jenis kelamin bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia dan Jenis Kelamin

NO	GOLONGAN USIA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	
1.	0 – 12 Bulan	14	16	30
2.	1 – 4 Tahun	47	51	98
3.	5 – 6 Tahun	53	56	109
4.	7 - 12 Tahun	58	62	120
5.	13 – 15 Tahun	89	93	182
6.	16 – 18 Tahun	55	59	114
7.	19 – 25 Tahun	59	60	119
8.	26 – 35 Tahun	55	57	112
9.	36 – 45 Tahun	61	65	126
10.	46 – 50 tahun	52	53	105
11.	51 – 60 Tahun	50	51	101
12.	61 – 75 Tahun	56	57	113
13.	Diatas 75 Tahun	55	53	108
	JUMLAH	704	733	1437

Sumber Data: Kantor Kepala Desa

Dari tabel diatas, diketahui bahwa jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Hal ini sangat rentan bagi terjadinya perselingkuhan atau gangguan terhadap istri orang lain. Dikalangan masyarakat Madura, khususnya Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, gangguan terhadap istri atau perselingkuhan merupakan bentuk dari pelecehan harga diri seorang suami. Menurut Latief, bahwa motif yang melahirkan kasus kekerasan seperti carok di Madura diantaranya adalah karena faktor perempuan. Sedangkan mengenai tingkat pendidikan penduduk Desa Bilaporah, bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Belum sekolah	389
2.	7 – 45 Tahun tidak pernah sekolah	199
3.	Pernah sekolah SD tapi tidak lulus	179
4.	Tamat SD sederajat	175
5.	SLTP sederajat	79
6.	SLTA sederajat	31
7.	D2	9
8.	S1	12

Sumber Data: Kantor Kepala Desa

Data tersebut menunjukkan bahwa masalah pendidikan merupakan masalah yang kurang begitu diprioritaskan oleh masyarakat Desa Bilaporah. Terbukti dengan sedikitnya jumlah orang yang mengenyam dunia pendidikan dibandingkan dengan jumlah orang yang tidak bersekolah. Padahal pendidikan merupakan elemen yang penting apabila dikaitkan dengan keberlangsungan eksistensi manusia dimuka bumi. Sebab hasil dari pendidikan akan membawa dampak positif, baik pada perubahan pola pikir, karakter, dan perilaku. Pola pikir yang dibentuk berdasarkan pendidikan yang baik, maka akan membentuk karakter dan perilaku yang dinamis yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama dan norma-norma sosial.

Kondisi kehidupan sosial ekonomi di Desa Bilaporah tidak bisa dilepaskan dari jenis pekerjaan atau mata pencaharian pokok masyarakat Madura, yang sebagian besar atau sekitar 80% dari keseluruhan penduduk masih tergantung pada kegiatan-kegiatan agraris. Hal tersebut terbukti dari tanah yang digunakan untuk kegiatan agraris cukup banyak

yaitu sekitar kurang lebih 118.185 Ha, jumlah profesi petani dan buruh tani, mendominasi dari semua sektor pekerjaan. Data mengenai mata pencaharian penduduk Desa Bilaporah bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

Mata Pencaharian Penduduk Desa Bilaporah

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1.	Petani	750	
2.	Buruh Tani	95	
3.	Buruh Swasta	25	
4.	PNS	16	
5.	Guru Swasta	24	
6.	Pedagang	25	
7.	Tukang Kayu	5	
8.	Tukang Bangunan	26	
9.	Peternak	11	
10.	Karyawan Swasta	8	
11.	Bengkel	3	
12.	Tenaga Medis	5	
13.	Biro Jasa Angkut	4	
14.	Pensiunan	11	
15.	ABRI	3	
16.	Pengrajin	21	
17.	Penjahit	4	
18.	Sopir	6	

Sumber Data: Kantor Kepala Desa

Lahan pertanian merupakan aset terbesar dalam perekonomian Desa Bilaporah. Lahan-lahan tersebut sifatnya sangat terbatas sehingga banyak diperebutkan oleh masyarakat sehingga menimbulkan konflik yang berakhir dengan carok.

Besarnya jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani (750 orang) di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan-Madura mengindikasikan bahwa penghasilan yang bisa mereka dapatkan

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari cukup sulit. Mengingat musim hujan (*nembhara'*) hanya terjadi sekali dalam setahun disamping pertanian, aktivitas-aktivitas dibidang peternakan, perdagangan, kelautan (nelayan) dan usaha kerajinan merupakan sumber pendapatan alternatif.

Aktivitas dibidang usaha kerajinan, khususnya berupa kerajinan pembuatan senjata tajam cukup menonjol. Data yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Statistik Kabupaten Bangkalan⁷⁵ menunjukkan, selama tahun 2015 terdapat 179 unit usaha kerajinan logam atau pandai besi yang antara lain memproduksi senjata tajam. Hasil pemantauan lapangan di Desa Bilaporah, setiap hari pasaran selalu terdapat beberapa pedagang yang secara khusus menjual hasil usaha kerajinan tersebut. Setiap pedagang senjata tajam yang biasa digunakan untuk kegiatan pertanian dan rumah tangga, juga menyediakan sekitar 10-15 celurit yang biasa digunakan untuk carok.

3. Adat Istiadat dan Sistem Kekerabatan

Masyarakat Madura memiliki adat istiadat yang unik dan tentunya berbeda dengan masyarakat yang lain. Banyak wisatawan asing, atau lokal datang ingin mengenal lebih dekat adat istiadat masyarakat Madura.

Berikut beberapa petikan wawancara singkat tentang adat dan kebiasaan masyarakat Madura:

1. Mereka akan menghormati para pendatang, apabila para pendatang tersebut menghargainya.

⁷⁵ Bangkalan dalam angka 2015, Kantor Statistik Kabupaten Bangkalan.

2. Mereka rela mati jika salah satu dari famili, keluarga dan kerabatnya dihina dan direndahkan.
3. Tenggang rasa yang menjadi ciri khas yang paling dominan bagi masyarakat Madura yang tinggal di pedesaan.
4. Tali persaudaraan dan kekerabatan yang sangat kental, sehingga mereka selalu mementingkan dan menjaga perasaan mereka dari pada dirinya sendiri.

Adat istiadat masyarakat Madura sama dengan masyarakat Indonesia lainnya, namun tenggang rasa, persaudaraan dan kekerabatan yang mereka miliki tentunya tidak dimiliki masyarakat kota yang *notabene* selalu individualis.⁷⁶ Masyarakat Madura dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi kekerabatan. Simbol-simbol yang mendukung hal ini, bisa dilihat dari rumah adat yang sebagian besar masih berdiri kokoh dan terawat.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa hampir diseluruh kawasan pedesaan Madura, tidak terkecuali daerah Bangkalan sebagai lokasi kegiatan penelitian, ditemukan banyak pemukiman yang disebut Halaman Panjang atau yang terkenal dengan sebutan *Taneyan Lanjhang* adalah bukti kekerabatan masyarakat Madura. *Taneyan* adalah teras atau jarak halaman dengan rumah, sedangkan pekarangan yang memanjang disebut *Lanjhang*. *Taneyan Lanjhang* terbentuk karena sejumlah rumah berjejeran dengan rumah induk yang berada ditengah-

⁷⁶ Moh. Toha, Wawancara, Bilaporah, 21 Januari 2016

tengah. Rumah induk ini ditempati orang tertua pada keluarga tersebut. Orang tertua ini kemudian disebut Kepala Somah (Raja Kecil), Raja Somahlah yang menguasai semua kebijakan keluarga terutama menyangkut masalah perkawinan.⁷⁷ Menurut penuturan Sarkawi

Bhan pong-kapong neko le' badha senyamana pong mejhi, biasana neko badha pa'-empa' sampe' bhabhellu' bengko selakar e bangun ajhi-jhijir dhari bhara' ka temor bhan ngaddhap ka laok. Dhapor neko biasana badha neng eadha'anna bengko, amarga sabbhan bengko neko ghu andhi settong labhang. Salaen geneko posisina bengko neko ngaddhap ka laok, biasana neko sera neka ngaddhap kadhaja padhana reng mate ekoburraghi, salaenna geneko oreng se tedhung bisa ngawassagi labhangna. Atau setiap Desa ini ada yang namanya kampung mejhi. Biasanya ini ada empat sampai dengan delapan rumah yang berbaris dari barat ke timur selain itu bangunan rumah itu menghadap keselatan Selain itu, karena setiap posisi rumah menghadap keselatan maka semua pintu pasti ditempatkan dibagian selatan. Karena posisi tidur masyarakat Madura selalu membujur dari arah utara keselatan dengan menempatkan kepala diarah utara seperti layaknya orang mati ketika dikuburkan, hal ini berarti dalam keadaan tidurpun masyarakat Madura selalu dapat mengawasi pintu rumah.⁷⁸

Konsekuensi sosial *Taneyan Lanjhang* adalah solidaritas internal antar masing-masing anggota atau penghuninya menjadi sangat kuat. Apabila terjadi pelecehan harga diri terhadap salah seorang anggota keluarga maka akan selalu dimaknai sebagai pelecehan harga diri terhadap semua keluarga, jika pelecehan tersebut menimpa anggota perempuan (istri).⁷⁹

⁷⁷ Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura*, Jogjakarta: Mata Bangsa, 2002, h. 60-61.

⁷⁸ Sarkawi, wawancara, Bilaporah 21 Januari 2016 dan beberapa informan lainnya mengatakan bahwa masyarakat Madura selalu memaknai tidur sebagai “mati sementara”. Oleh karena itu, posisi tidur harus sama dengan posisi ketika mayat masyarakat Madura atau pada umumnya dikuburkan.

⁷⁹ Wiyata, *Carok...*, h. 45

Apabila dilihat dari sejarah dan susunan keluarga yang bermukim di dalamnya, *Taneyan Lanjhang* hanya dibangun oleh suatu keluarga yang memiliki banyak anak perempuan. Jumlah *Taneyan Lanjhang* dalam satu desa biasanya tidak lebih dari tiga, atau bahkan bisa jadi tidak terdapat satupun juga.⁸⁰

Proteksi masyarakat Madura terhadap kaum perempuan tidak hanya terlihat pada struktur formasi dan dasar pembentukan pola pemukiman *Taneyan Lanjhang*, tetapi dilihat dalam struktur formasi seluruh rumah tradisional keluarga masyarakat Madura. Setiap *Taneyan Lanjhang* pasti memiliki sebuah bangunan *langghar* atau Surau. Lokasinya selalu berada disebelah ujung barat, sebagai simbolisasi lokasi Ka'bah yang merupakan kiblat umat Islam ketika melaksanakan ibadah sholat.⁸¹

Bangunan *langghar* ini tidak saja mempunyai fungsi yang bermakna religius, tetapi secara kultural memiliki fungsi khusus sebagai tempat menerima semua tamu laki-laki. Tujuan utama menempatkan semua tamu laki-laki di bangunan *langghar* adalah mencegah kemungkinan terjadinya perilaku-perilaku negatif (seksualitas).⁸²

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pola pemukiman *taneyan lanjhang* dan formasi struktur bangunan rumah tradisional pada umumnya, yang secara kultural memberikan perhatian secara khusus terhadap kaum perempuan. Maka kaum

⁸⁰ Retno Hastijanti, Pengaruh Ritual Carok Terhadap Pemukiman Tradisional Madura, dalam DIMENSI TEKNIK ARSITEKTUR, Vol. 33 No. 1, Juli 2005, h. 9-16.

⁸¹ Wiyata, Carok..., h. 41

⁸² *Ibid.*, h. 43

perempuan akan selalu merasa aman dalam lingkungan sosial budaya Madura.⁸³ Kekerabatan dalam masyarakat Madura bersifat patriarkal, yang dalam kehidupan keluarga dicerminkan oleh posisi superordinasi suami terhadap istri.⁸⁴

B. Tradisi Carok di Desa Bilaporah

1. Latar Belakang Terjadinya Carok

Ketika mendengar kata Madura, ada empat hal yang langsung terbayang dibenak penduduk Indonesia, yaitu carok dengan clurit yang tajam dan meneteskan darah, potong rambut, sate, dan ramuan Madura. Diantara keempat hal itu, carok yang sering menimbulkan pertanyaan dan belum terjawab secara tuntas. Disisi lain, penilaian orang tentang carok sering terjebak dalam stereotip, Madura yang keras perilakunya, kaku, menakutkan, dan ekspresif.⁸⁵

Madura merupakan akronim dari ungkapan ' Madu dan Darah'. menggambarkan bahwa watak paralel antara dua sikap yang bertentangan yakni, kasih sayang dan arogasi. Madu adalah lambang prilaku santun, manis dan indah, sedangkan darah merupakan gengsi dan kehormatan Artinya bila gengsi dan kehormatan mereka diinjak-injak taruhannya adalah darah, carok (berkelahi menggunakan senjata tajam clurit) dan mati. Dua watak ini mungkin terjadi pada setiap orang, namun kapasitas, volume dan temperamen emosi masyarakat Madura berada di atas " angin " melebihi orang lain.⁸⁶

⁸³ *Ibid.*, h. 45

⁸⁴ Siddiq, *Metamorfosis dalam tatanan orang Madura*, Bandung: Tanpa Penerbit, 1992, h.

⁸⁵ Kuntowijoyo, *Perubahan...*, h. 18

⁸⁶ Mohammad Toha, wawancara, Bilaporah, 21 Januari 2016

Ango'an pote tolang e tembeng pote mata (lebih baik mati dari pada malu). Esensi ucapan ini sebenarnya sangat luhur, sebab selalu memberi inspirasi berani membela kebenaran dan keadilan. Tetapi pada sisi lain merupakan tindakan tercela karena bertindak dan menghakimi sendiri. Sampai saat ini carok merupakan perbuatan kriminal yang sulit dihilangkan. Padahal mereka tahu perbuatan tersebut tidak terpuji, baik ditinjau dari segi kemanusiaan maupun moral agama.

Tidak ada peraturan resmi dalam melaksanakan carok, karena carok merupakan tindakan kriminal dan merupakan jalan terakhir untuk keluar dari permasalahan yang pelik. Carok ini dilakukan karena menyangkut agama, istri, atau wanita, dilakukan secara perorangan maupun melibatkan keluarga atau kelompok yang lebih besar sehingga permasalahan ini semakin menjadi-jadi (dendam yang turun menurun). Istilah carok memang lebih identik untuk menggambarkan perkelahian berdarah yang dilakukan dengan senjata celurit yang notabene adalah senjata tradisional masyarakat Madura.⁸⁷

Pada abad ke-12 M, zaman Kerajaan Madura saat dipimpin Prabu Cakraningrat dan abad ke-14 dibawah pemerintahan Joko Tole, istilah carok belum dikenal. Bahkan pada masa pemerintahan semolo, putra dari Bindara Saud putra Sunan Kudus di abad ke-17 M tidak ada istilah carok. Carok merupakan simbol kesatria dalam memperjuangkan harga diri. Budaya yang ada pada waktu itu adalah membunuh orang secara kesatria dengan menggunakan pedang atau keris. Senjata celurit mulai muncul pada zaman legenda Pak Sakera.

⁸⁷ Ridho, wawancara, Bilaporah, 21 Januari, 2016

Mandor tebu dari Pasuruan ini hampir tak pernah meninggalkan celurit setiap pergi ke kebun untuk mengawasi para pekerja.⁸⁸

Celurit bagi Pak Sakera merupakan simbol perlawanan rakyat jelata. Pemicu dari carok ini berupa perebutan kedudukan di Keraton, perselingkuhan, rebutan tanah, bisa juga dendam turun-temurun selama bertahun-tahun.

Setelah Pak Sakera tertangkap dan dihukum gantung di Pasuruan Jawa Timur, masyarakat bawah mulai berani melakukan perlawanan pada penindas. Senjatanya adalah celurit. Celurit ini diberikan Belanda kepada kaum blater dengan tujuan merusak citra Pak Sakera sebagai pemilik sah senjata tersebut. Karena Pak Sakera adalah seorang pemberontak dari kalangan santri dan seorang muslim yang taat menjalankan agama Islam.⁸⁹

Sedangkan bagi Belanda, celurit disimbolkan sebagai senjata para jagoan dan penjahat. Upaya Belanda tersebut rupanya berhasil merasuki sebagian masyarakat Madura dan menjadi filsafat hidupnya. Bahwa jika ada persoalan, perselingkuhan, perebutan tanah, dan sebagainya selalu menggunakan cara carok sebagai jalan penyelesaian. Alasan utamanya adalah demi menjunjung harga diri. Setelah sekian tahun penjajah Belanda meninggalkan pulau Madura,

⁸⁸ Muhammad Munari, *Asal Muasal Carok di Madura*, <http://jalan.sutera.com>., 27 Januari 2016.

⁸⁹ Muhammad Fauzi B. Sukimi, *Carok Sebagai Elemen Identiti Manusia Madura*, www.petra.ac.id/puslit/journals/pdf.php., 27 Januari 2016

budaya carok masih ada dan berkembang dengan motif yang bervariasi serta bentuk yang beragam⁹⁰

Sedangkan menurut salah satu budayawan Madura bernama Ibnu Hajar, bahwa budaya carok yang menjadi ikon bagi masyarakat Madura masih belum jelas asal usulnya. Berdasarkan legenda rakyat, adalah bermula dari perkelahian antara Pak Sakera dengan dua bersaudara, Markasan dan Manbakri, yang antek-antek Belanda. Senjata Pak Sakera adalah celurit. Karenanya, setiap perkelahian bersenjata celurit, untuk gambangnya dinamai carok.⁹¹

Pada saat carok mereka tidak menggunakan senjata pedang atau keris sebagaimana yang dilakukan masyarakat Madura zaman dahulu, akan tetapi menggunakan celurit sebagai senjata andalannya. Senjata celurit ini sengaja diberikan Belanda kepada kaum *blater* dengan tujuan merusak citra Pak Sakera sebagai pemilik sah senjata tersebut. Karena beliau adalah seorang pemberontak dari kalangan santri dan seorang muslim yang taat menjalankan agama Islam. Celurit digunakan Pak Sakera sebagai simbol perlawanan rakyat jelata terhadap penjajah Belanda.⁹² Ibnu Hajar mempunyai asumsi lain mengenai istilah carok. Menurutnya carok lebih kental dipengaruhi budaya Jawa pada masa Kerajaan Singosari. Dimana waktu itu Ken Arok yang merebut kekuasaan membunuh Akuwuh Singosari Tunggul

⁹⁰ M. Said Abdullah, Kembalikan Maduraku, <http://www.SinarHarapan.co.id/berita/html>, 27 Januari 2016

⁹¹ Ibnu Hajar, Carok, <http://www.kaskus.us/showthread.php>. 27 Januari 2016

⁹² Mohammad Fauzi B. Sukimi, *Carok Sebagai Elemen Identiti Manusia Madura*, www.petra.ac.id/puslit/journals/pdf.php, 27 Januari 2016.

Ametung, kemudian ia mengawini istrinya, Ken Dedes.⁹³ Kendati sebelumnya mendapat kutukan bahwa keturunannya akan saling membunuh sampai tujuh turunan. Istilah carok sendiri hampir sama dengan kata Ken Arok.

2. Praktek Budaya Carok di Desa Bilaporah

Berbicara mengenai pelaksanaan carok tidak lepas dari beberapa item yang perlu diketahui misalnya: siapa yang melakukan (termasuk di dalamnya siapa yang menjadi korban/sasaran), bagaimana cara melakukan, kapan waktu melakukan, dimana dilakukan, dan alat apa yang dipergunakan.

a. Pelaku carok

Mengenai siapa yang melakukan carok, semua data empiris secara jelas menunjuk semua orang yang merasa harga dirinya telah dilecehkan sehingga merekalah yang selalu berinisiatif melakukannya. Pengertian pelaku carok adalah kedua belah pihak yang terlibat dalam carok itu. Pelaku carok bisa satu lawan satu orang, bisa satu lawan dua orang, dua lawan satu orang, atau bahkan ada juga kasus carok antara satu orang melawan tiga orang atau lebih. Semuanya itu tergantung pada kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

Kejadian carok yang secara umum terjadi di Madura secara khusus juga terjadi, tepatnya di Desa Bilaporah, Kecamatan Socah,

⁹³ Edhi Setiawan, Penelusuran Sejarah Sumenep Kuno, (Sumenep: Makalah dalam seminar sehari: Hari Jadi Sumenep)

Kabupaten Bangkalan-Madura. Sebagaimana diakui oleh kepala desa bernama Mesriah Moci, bahwa terdapat indikasi adanya perilaku carok di daerahnya sebagaimana pengamatannya selama menjabat sebagai kepala desa. Walaupun tidak ada bukti secara statistik, Moci yakin bagian dari masyarakat yang ada di wilayahnya pernah melakukan carok. Berikut cuplikan penuturannya mengenai hal tersebut:

“Reng Madura paneka sarkasar tamasok oreng Bilaporah. Artena reng kaenja paneka orenga cepet emosi, daddhi segghudan acarok. Ja’ kadang masalana ghun sakone’ tape daddhi raje. Sampe’ samangken kaula dhibi’ ta’ oneng kadhinapa carana maelang tradisi enga’ ghaneka”. (Orang Madura itu kasar-kasar termasuk masyarakat Bilaporah. Maksudnya, masyarakat yang ada di Desa Bilaporah ini cepat terpancing emosinya, karena itu masyarakat di sini sering melakukan carok. Padahal masalahnya cuma sepele atau ringan akan tetapi bisa menjadi besar. Sampai sekarang saya sendiri tidak tahu bagaimana caranya menghilangkan tradisi seperti itu).⁹⁴

Di samping indikasi seperti yang disampaikan Kepala Desa Bilaporah, peneliti menemukan sebagian masyarakat Bilaporah yang melakukan carok, beserta alasan singkat mereka melakukan carok.

Sabidin mengaku melakukan carok karena istrinya sering diganggu oleh Juhari. Gangguan yang dimaksud adalah dalam bentuk hubungan percintaan yang dilakukan oleh Juhari terhadap

⁹⁴ Mesriah Moci, wawancara, Bilaporah, 21 Januari 2016

istri Sabidin. Pada akhirnya Sabidin memutuskan untuk membunuh dengan jalan carok.

Awalla bhule neko lho' tao nten lek, ghun dhing-ngeding dhari gha tatangga, jha' Juhari neko badha main moso nek-binek. Dhu marena caca neko atambha' santa' sampe' reng dhisa neko padha adhungnging ngagi tang nek binek. Ghel-ghel senyamana ate neko lek, maskiya bhule lho' ngabas dhibi' hubungan na sattar sareng nek binek tape se nyamana caca neko pon la pa' napa'. Bhule neko ekaton tadha' tajina. Marena bhule abukteaghi dhibi'

Settong malem ra kera pokol bhellu' malem, bhule bhuru palemman dhari acara kondhuren, bhule palemman neko nek-binek sobung ecompo', bhule neko pon curiga, bine neko abhareng moso Juhari. Sot yusot bhule anya tanya ka gha ta tangga edimma biasane neko apol kompol tang bhine, tape gha ta tangga neko adha' seoninga. Tape bhule lho' mate akal, bule yakin jha' samangkenna neko bhine abhareng sareng Juhari.

Bhule ta bhareg bhag bhine pon apaktompak moso Juhari neng e ghir pengghirra sabah. Bhule lho' bennya' bhanta dhari bengko pon bhule asadhiya sadha', Juhari ghun sanemmona sanjata. Olle sareng geneko Juhari pon mate e geneko jhugan, pero'na pon kaluaranna. Atau "Awalnya saya tidak tahu tentang semua ini karena desas-desus ini semakin hari semakin tersiar luas dan hampir semua orang di desa memperbincangkannya. Semua ini membuat hati saya menjadi panas, meskipun saya belum bisa membuktikan sendiri hubungan cinta antara Juhari dan Khusna, istri saya. Bagi saya tindakan Juhari ini melecehan diri saya, apalagi setelah saya dapat membuktikan bahwa hubungan cinta itu benar-benar terjadi. Kejadian ini terjadi pada suatu malam, sekitar jam 20.00 WIB ketika saya baru pulang dari acara kenduren pada tahun 1990-an. Sepulangnya dari kenduren, saya tidak mendapati istri saya berada di rumah. Saya menyimpan perasaan curiga dalam hati., jangan-jangan istri saya sedang berduaan dengan Juhari. Usut punya usut, akhirnya saya mencari tahu dengan bertanya kepada tetangga dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh istri. Tetapi ternyata para tetangga tidak mengetahui keberadaan Khusna. Kemudian,

saya mencari ke tempat-tempat yang sekiranya dijadikan tempat perselingkuhan karena saya mulai menaruh keyakinan bahwasanya Juhari dan istri saya sedang bercinta di sana. Kemudian, saya mendapati istri saya sedang melakukan perbuatan zina dengan Juhari disebuah semak belukar di dekat persawahan. Tanpa basi-basi saya membacok Juhari dengan celurit yang telah disiapkan sejak dari rumah. Karena Juhari dalam keadaan tidak membawa senjata apapun, maka senjata yang dia gunakan adalah sepotong kayu kecil yang didapatinya dilokasi kejadian. Karena itu carok berakhir dengan tewasnya Juhari di tempat kejadian dengan sejumlah luka bacok di sekujur tubuhnya, terutama dibagian perut.⁹⁵

Carok dengan motif perselingkuhan seperti yang terjadi pada Sabidin adalah motif yang biasa terjadi pada hampir semua kejadian carok di Madura. Persoalan tersebut berujung pada perilaku carok karena ketika suami mengetahui istrinya diganggu atau berselingkuh dengan orang lain itu berarti penghinaan terhadap harga diri atau martabat diri sang suami. Demikian juga sang suami menganggap perbuatan tersebut adalah tindakan merusak aturan tatanan sosial. Oleh karena itu sanksi yang tepat menurut kebiasaan yang terjadi di Madura adalah dengan jalan dibunuh (melakukan carok).

Berbeda dengan Sabidin, kasus yang dialami oleh Hamid, yaitu berlatar belakang karena kesalahpahaman. Berikut cuplikan wawancaranya:

“Caretana enga’ reya, lambe’ Sumardi reya kamalengan. Seeyarane ngeco’ anyamah Syamsuri. Syamsuri jereya bajingan dari Bun Bara’. E settong malem sengko’,

⁹⁵ Sabidin, wawancara, Bilaporah, 21 Januari 2016

Sumardi, ban na'kana' selaen aronda kaangguy agajaga keamanan kampong reya. Akherra, sengko' lako eamba' mon Syamsuri polanah eyarane nolongin Sumardi. Sampe' Syamsuri jareya lako nyoccoah sepat tatemmo ban sengko'. Tak langgeng, e settong malem, dalem kabadaan siap, sengko' tatemmo ban Syamsuri. Ekalannah tatemmo, Syamsuri moter sekebbah amaksod nyoccoah kaade' ka sengko'. Etembang sengko' ecocco, tak bango' sengko' mentongah kaade'. Edalem kabede'en para' mateah, sengko' ngoca' ka Syamsuri, "Syam, ade'lah kuncina sapura la ebuang ka sagara". Akherra Syamsuri epate'en mon sengko'". Atau "Dulu, Sumardi pernah kecurian dan yang dicurigai adalah Syamsuri. Di desa tempat asalnya, Bun Barat, Syamsuri terkenal sebagai seorang bajingan (blater). Suatu malam, saya, Sumardi dan teman-teman yang lain beronda untuk menjaga keamanan desa ini. Akhirnya, saya selalu diancam untuk dibunuh oleh Syamsuri karena saya diduga ikut campur (menolong) pihak Sumardi. Karena kesabaran saya sudah habis, dalam keadaan sama-sama siap, akhirnya saya melayani keinginan Syamsuri –carok. Syamsuri memutar celuritanya bermaksud menyabet lebih dahulu NAMUN saya pukul dia dengan tongkat. Kemudian Syamsuri tidak berdaya dan limbung. Daripada harus saya, lebih baik dia yang mati duluan. Akhirnya, dalam keadaan tidak berdaya, saya berkata: "Syam, saat ini tidak ada ampun lagi untukmu. Karena kunci pintu maaf sudah saya buang ke tengah lautan". Tamatlah riwayat hidup Syamsuri".⁹⁶

Awal kejadian carok ini terjadi ketika hewan-hewan ternak yang ada di Desa Bilaporah sering hilang, termasuk hewan yang dimiliki oleh Sumardi. Sedangkan pelaku yang diduga mencuri adalah Syamsuri, seorang bajingan (*blater*) yang berasal dari Bun Barat. Semula di desa ini tidak pernah ada ronda. Tetapi kemudian

⁹⁶ Hamid, wawancara, Bilaporah, 21 Januari 2016

penjagaan terhadap desa mulai diperketat sejak terjadinya peristiwa kecurian tersebut karena masyarakat merasa resah.

Syamsuri menduga, Hamid dianggap telah ikut campur atau menolong pihak Sumardi. Karena merasa tidak senang, hampir tiap hari Hamid selalu diancam untuk dibunuh oleh Syamsuri tetapi Hamid masih berusaha untuk menghindar dan tidak menanggapi. Setiap kali Syamsuri membuat ulah untuk memancing kemarahan, setiap kali itu pula Hamid berusaha mengalah. Akan tetapi, perilaku Syamsuri terus saja berlangsung sehingga Hamid mengaku merasa tidak kuat untuk terus-menerus mengalah.

Puncaknya, pada malam Selasa sekitar jam 19:43, terjadi peristiwa carok antara Syamsuri dengan Hamid. Akhirnya, dalam keadaan tidak berdaya, sembari mengalungkan celurit, Hamid berkata kepada Syamsuri: “Syam, saat ini tidak ada ampun lagi untukmu. Karena kunci pintu maaf sudah saya buang ke tengah lautan”. Akhirnya, tamatlah riwayat hidup Syamsuri.

Sedangkan Supri melakukan carok karena persoalan cemoohan yang datang dari Busari (tetangga sebelahnya). Kata yang bernada cemoohan terhadap Supri karena dinilai tidak bisa memberikan suguhan pada saat acara perkumpulan hadrah yang diadakan setiap malam sabtu.

Pada waktunya nanti, Supri mengaku akan membunuh Busari dengan cara *nyelep*, karena tidak ada cara lain untuk

menaklukkan Busari kecuali dengan cara itu. Postur tubuh Busari tinggi besar, sedangkan Supri bertubuh kecil. Menurut pengakuannya, Supri sengaja menunggu Busari di sekitar jalan yang biasa dilalui oleh Busari. Dia bersembunyi di balik semak-semak yang rimbun, sehingga dirinya terlindung dari penglihatan orang.

Ketika Busari melintas dihadapannya, secara tiba-tiba Supri menusuk dari arah belakang. Akibat tusukan itu Busari langsung tersungkur tanpa sempat mengadakan perlawanan. Seperti diungkapkan Supri berikut ini:

“Sematetti carok enggi gara-gara kaule ekenye tatangghe polana kaule tak mampu aberri’ de’eren ebekto kaule nanggha’ kopolan sep alias hadrah. Biasana lakar aberri’ de’eren, tape beremma pole kaule ta’ andi’ panapa se’ebegieh gebey ka’angka’. Je’ gun gara-garanah nga’ geneka sepas congoco kaule ta’ tarema kaule”. Atau “Yang membuat saya melakukan carok karena dicemooh atau diolok-olok oleh tetangga sebelah berhubung saya tidak bisa memberikan suguhan pada saat acara *hadrah*. Apa boleh dikata memang saya tidak mampu untuk memberikan suguhan. Hanya cuma gara-gara itu tetangga saya mencemooh, saya tidak terima”⁹⁷

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa setiap peristiwa carok yang terjadi selalu dilatarbelakangi oleh sebuah konflik (cemburu membawa mati, dicemooh, perebutan harta warisan dan salah paham), tetapi semuanya mengacu pada akar yang sama yaitu perasaan *malo* karena pelecahan harga diri. Untuk

⁹⁷ Supri, wawancara, Bilaporah, 21 Januari 2016.

menebus atau memulihkan harga diri yang dilecehkan, mereka melakukan carok.⁹⁸

Berbeda dengan kasus diatas, peristiwa carok yang dialami oleh Narto ini terjadi karena dilatarbelakangi oleh perebutan harta warisan dengan saudara kandungnya sendiri, Yono. Sebelum Sudarmi, ayah Narto, meninggal dunia, kelima anaknya mendapatkan warisan berupa lahan pertanian masing-masing beberapa petak tanah yang dibagi rata. Berikut pemaparan Narto sebelum dan sesudah peristiwa carok terjadi:

Dahulunya kehidupan saudara saya, Yono awalnya sangat berkecukupan dibandingkan saudara-saudara saya lainnya. Sumber penghasilan yang diperoleh dari memelihara sapi dan hasil pertanian yang melimpah. Hasil dari memelihara sapi terbilang sukses karena setiap tahun sapi yang dipelihara terus berkembang biak.

Dari hasil sapi itu saja Yono sudah cukup untuk membuat rumah sendiri tanpa harus menopang hidup dari orang tua istrinya. Akan tetapi suatu ketika kehidupan ekonomi Yono mulai surut ketika keluarganya banyak yang tertimpa musibah (sakit) dan memerlukan biaya yang tidak sedikit, belum lagi sapi yang dipelihara pernah mati dan kecurian. Hari terus berganti, sapi yang dahulunya banyak, kini tinggal beberapa ekor saja.

Dijual untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dan biaya pengobatan keluarga beli obat hingga alat bantu untuk berjalan (kursi roda). Dan Yono pun jatuh miskin, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja keluarga Yono harus hutang kepada tetangga sekitar. Kemudian Yono pun menjual tanah yang sehari-hari digunakan untuk mengais rezeki dari hasil pertanian tersebut. Karena merasa malu kepada tetangga yang sehari-hari memberikan pinjaman uang kepadanya. Bahkan pernah ada yang berkata “ mon soghi lho’ enga’ ka

⁹⁸ Wiyata, *Carok...*, h. 93

gha ta tanggha, tape mon lha jurut, kabbhi se eotangina'a''atau kalau kaya dulu tidak ingat sama tetangga sekitar tapi kalau sudah jatuh miskin seperti ini semua mau dihutangi.

Suatu hari Yono datang kerumah saya dengan maksud mau pinjam uang untuk kebutuhan sehari-harinya. Tapi dengan sikap halus, saya berkata: saya baru habis baru beli seragam anak saya yang kebetulan waktu itu kenaikan kelas (dari TK ke SD) dan sisanyapun tidak banyak hanya cukup memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari saya. Jika kamu pinjemi nanti keluarga saya makan apa?. Dengan raut wajah yang penuh dengan kekecewaan karena tidak mendapatkan hasil dari saudara sendiri akhirnya Yono pulang.

Kemudian Yono datang kembali kerumah saya. Tapi dengan tujuan berbeda kali ini Yono menanyakan tentang pembagian harta warisan yang pernah ditinggal oleh almarhum Bapak saya. Yono merasa kalau dulu pembagian warisan (tanah) itu tidak adil, tidak sama ukurannya. Yono bermaksud mau minta sepetak tanah yang saya miliki untuk dijual karena pembagian tanah lebih luas punya saya ketimbang yang dimiliki oleh Yono, padahal dahulunya sebelum Bapak saya meninggal, sempat ada Notaris kesini untuk mengukur luas tanah yang dimiliki Bapak.

Dengan nada keras dan lantang, Yono memintanya kembali tanah yang saya miliki, tapi dengan halus saya tetap menolak permintaan Yono karena saya rasa pembagian warisan yang ditinggal oleh almarhum Bapak sudah sama rata dan hal itu juga disepakati oleh saudara-saudara saya lainnya. Waktu itu juga saya berkata kepadanya (Yono) mengapa baru sekarang kamu memperdebatkan hal ini, mengapa tidak dari dulu disaat pembagian warisan tapi Yono pun dengan membentak dan bicara seolah-olah bak orang kesurupan.

Singkat cerita, Yono pun mengajak saya untuk berkelahi tapi tidak begitu saya hiraukan karena mungkin dia lagi terbakar oleh emosinya yang selama ini belum tersalurkan. Entah apa yang merasuki jiwa Yono, Yono pulang untuk mengambil senjata yang ia miliki. Dengan hati terkejut saya bertanya kepada saya sendiri, apakah ini benar wujud Yono adik saya yang selama ini menjadi saudara kandung saya

sendiri? Dengan nada keras Yono mengajak saya untuk berduel (*carok*).

Awalnya saya tidak mau menghiraukan permintaan dia untuk melakukan semua ini. Mengingat anak saya dan anak dia masih terbilang kecil dan tidak pantas melihat sang Bapak berkelahi sesama saudara sendiri apalagi ini masalah nyawa. Tapi Yono menjadi-jadi semakin brutal, dalam hati saya berkata jika terus-terusan aku menghindar dari dia, maka semakin merajalela Yono mengayunkan senjatanya.

Dengan bawaan yang tenang saya meladenin Yono. Sebenarnya saya sendiri tidak tega untuk membunuh adik saya sendiri, tapi mau bagaimana lagi. Jika tidak diladenin keluarga saya terancam oleh adanya Yono sebagai penggugat tanah warisan. Jika diladenin ya saya tahu resikonya akan seperti ini. Akhirnya perselisihan antara kami berdua sudah tidak dapat terelakkan lagi.⁹⁹

Mengenai pandangan masyarakat terhadap *carok*, pada umumnya mereka tidak menyalahkan para pelaku *carok* yang membunuh lawan-lawannya. Bahkan sebagian dari mereka merasa puas kalau korban yang terbunuh dalam peristiwa *carok* itu ternyata seorang *blater* (bajingan – pencuri). Seperti yang diakui oleh Hamid dalam petikan wawancara berikut ini:

“Masyarakat bennya’ se adukung sengko’, malah asokkor polana sengko’ bisah mate’eh Syamsuri”. Atau “Tidak sedikit masyarakat yang mendukung saya, lebih dari itu mereka bersyukur karena saya bisa membunuh Syamsuri.¹⁰⁰

Pernyataan Hamid diatas dibenarkan oleh Ismail dalam petikan wawancara berikut ini:

“Alhamdulillah ka’ Hamid bisa mate’en Syamsuri Karena Syamsuri seggut agabai masalah neng e disa dinna’. Kalaban

⁹⁹ Narto, wawancara, Bilaporah, 21 Januari 2016

¹⁰⁰ Hamid, wawancara, Bilaporah, 21 Januari 2016

matena Syamsuri samoga disa dinna' bisa aman ban tentrem.”
Atau, “Syukur Alhamdulillah Hamid telah berhasil membunuh Syamsuri. Karena dia selalu berbuat onar di desa ini, Sepeninggalnya Syamsuri, saya berharap desa ini bisa kembali aman dan tentram.”¹⁰¹

Pencurian, dalam pandangan masyarakat, ternyata jauh lebih buruk dari pada pembunuhan semacam carok. Sedangkan carok justru memperoleh justifikasi dan legitimasi dari masyarakat secara sosial budaya. Karena itu wajar kalau ada ungkapan yang paling terkenal di Madura terkait dengan orang yang mencuri: *matodusen ana' potoh* (membuat malu atau aib keluarga dan anak cucu). Semua ini mengindikasikan bahwa carok tidak mempunyai relasi yang signifikan dengan fungsi dan peranan hukum formal.¹⁰² Hal ini juga diperkuat lagi dengan adanya simpati dari sebagian masyarakat terhadap carok yang dilakukan oleh Supri. Petikan wawancara Supri berikut ini:

“Oreng nesor ka kaule anapa ma' tatangghena kaule tibi' se congoco pole congoco gelle' coma gara-gara nga' geneka”.
Atau “Masyarakat banyak yang menaruh simpati kepada saya. Mereka heran kenapa tetangga saya yang mengolok-olok apalagi masalahnya cuma sepele”.¹⁰³

Pernyataan Supri diatas kemudian diperkuat lagi oleh rasa simpati dari Sadik, salah seorang tetangganya dalam petikan wawancara berikut ini:

¹⁰¹ Ismail, wawancara, Bilaporah, 21 Januari 2016

¹⁰² Wiyata, Carok..., h.225

¹⁰³ Supri, wawancara, Bilaporah, 21 Januari 2016

“Ongguna tak pantes Busari le nyale da’ Supri karena masalah kakanan. Apa pole Supri lakar oreng ta’ andi’. Daddi pantes Supri ja’ ngoso’a ka Busari kalaban kadaddiyan carok. Nomer duwa’, Busari lakar bada sombunga panninga andik maen. Sahennga masyarakat dinna’ bannyak se ta’ seneng.” Atau, “Sungguh tidak etis Busari mengolok-olok Supri karena persoalan makanan. Apalagi Supri memang tergolong keluarga yang kurang mampu. Karena itu, wajar kalau kemudian Supri hilang kesabarannya dan kemudian melakukan carok dengan Busari.¹⁰⁴

Sedangkan respon dari masyarakat terkait dengan carok yang dilakukan oleh Narto dengan Yono bermacam-macam. Sebagian ada yang mendukung sikap Narto dan sebagian lagi ada yang menyesali carok yang terjadi antara Narto dengan Yono. Masyarakat menyesali carok yang terjadi antara Narto dengan Yono karena keduanya tergolong masih saudara yang mestinya dalam setiap persoalan diselesaikan dengan kepala dingin dan musyawarah. Seperti yang dikemukakan oleh Mat Gani dalam petikan wawancaranya berikut ini:

“Minorot pamanggi kaula, masalah se ekaandi’ keluarga Narto ta’ kosse sampe’ kadaddiyan carok. Ongguna parmasalahan gella’ langkong sae manabi epamare kalaban cara se lebbih bagus, missal epon kalaban amosawarah kakaluargaan.” Atau, “Menurut pendapat saya, persoalan yang dihadapi oleh keluarga besar Narto tidak harus berujung dengan carok. Sebenarnya, permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik, semisal dengan cara kepala dingin dan musyawarah kekeluargaan.”¹⁰⁵

Berbeda dengan tanggapan masyarakat yang menyesali carok yang terjadi antara Narto dengan Yono. Bagi masyarakat yang

¹⁰⁴ Sadiq, wawancara, Bilaporah, 21 Januari 2016

¹⁰⁵ Mat Gani, wawancara, Bilaporah, 21 Januari 2016

menyetujui penyelesaian permasalahan dengan cara carok menyatakan bahwa hal tersebut pantas dilakukan karena menyangkut harga diri yang dilecehkan. Artinya, untuk mempertahankan dan memulihkan harga diri dan martabat yang telah dilecehkan, cara carok merupakan sesuatu yang niscaya. Lebih jauh, kalau orang yang dilecehkan harga dirinya ternyata tidak sanggup menghadapi ajakan carok dari orang yang telah menginjak-nginjak martabatnya, dia akan diklaim sebagai banci (*lho' lake'*). Seperti yang ditegaskan oleh Saprawi dalam petikan wawancara berikut ini:

“Narto pantes narema tantangan carok dari Yono. polana Yono ta' tao pola tengka se kodu e kaandi' oreng odi' e dunnya. Ompama pas ta' daddi acarok, oreng jaktena ngoca' ja' Narto reya bandhu. Daddi menorot sengko', Narto pantes acarok ban Yono se la korang ajar da' ka taretana dibi' kalaban arampasa tananah.” Atau, “Adalah pantas Narto menerima tantangan carok dari Yono. Karena Yono telah membuang jauh-jauh tata nilai yang harus dipegang oleh manusia yang hidup di dunia. Kalau saja Narto tidak melayani carok yang diinginkan oleh Yono, pasti orang-orang akan menilai bahwa Narto adalah banci. Jadi, menurut saya, Narto memang sudah sewajarnya melayani ajakan carok dari Yono yang telah kurang ajar ingin merampas tanah warisan yang dimiliki oleh Narto, saudaranya sendiri.”¹⁰⁶

Senada dengan diatas, tanggapan positif juga terdapat pada carok yang terjadi antara Sabidin dengan Juhari. Masyarakat Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan-Madura merespon positif terhadap peristiwa carok yang dialami Sabidin dengan Juhari yang berlatar belakang gangguan terhadap istri. Ada

¹⁰⁶Saprawi, wawancara, Bilaporah, 21 Januari 2016

ungkapan yang paling terkenal dikalangan masyarakat Madura dalam kaitannya dengan permasalahan ini, yaitu: “Saya kawin dinikahkan oleh penghulu, disaksikan oleh banyak orang, serta dengan memenuhi peraturan agama. Maka, siapa saja yang mengganggu istri saya, berarti menghina agama saya sekaligus menginjak-injak kepala saya.” Oleh karena itu, martabat dan kehormatan istri merupakan manifestasi dari martabat dan kehormatan suami. Sebagaimana diungkapkan oleh Sunahri dalam petikan wawancaranya berikut ini:

“Ompama eibaratagi ban tang bini pas bada oreng se aganggu, tantona sengko’ bali’an nginoma dara. Mate sateya otaba gu’laggu’ paggun ta’ kera ekarjain. Mon polana nyaba tada’ bellianna. Tape mon bini se eganggu oreng tantona paggun ta’ kera burung se acarok. Nyaba daddi taroanna. Mangkana ja’ bur lebur agangguan bebini’ se laandi’ lake, hahahaha. Sapa taoh oreng mi’ tak tako’ kabbi akadiya Sabidin.” Atau, “Umpama diibaratkan dengan istri saya yang diganggu oleh orang lain, tentu saja saya lebih suka untuk minum darah. Mati sekarang atau besok sama saja tidak akan dirayakan dengan pesta. Memang nyawa tidak ada stoknya, tetapi kalau istri yang diganggu maka carok merupakan sesuatu yang niscaya. Nyawa menjadi taruhannya. Karena itu jangan suka mengganggu perempuan yang sudah bersuami, hahahaha. Karena tidak setiap orang adalah penakut seperti sosok yang bernama Sabidin.”¹⁰⁷

b. Cara Melakukan Carok

Pada dasarnya, pelaku carok hanya mempunyai dua pilihan ketika akan melakukan carok, yaitu dengan cara berhadap-hadapan dan dengan cara *nyelep* (menikam musuh dari belakang). Kedua pihak, dengan demikian mempunyai kesempatan yang sama dalam

¹⁰⁷Sunahri, wawancara, Bilaporah, 21 Januari 2016

hal melakukan serangan. Akibatnya, sangat mungkin kedua belah pihak sama-sama menderita luka parah atau bahkan keduanya mati. Adapun dengan cara *nyelep* yaitu salah satu pelaku carok ketika melakukan carok dengan cara menyerang musuh dari belakang, maka yang menderita luka-luka parah atau mati adalah pihak yang diserang. Sebaliknya, pihak penyerang jarang sekali menderita luka.¹⁰⁸

Sedangkan menurut Sukimi, cara masyarakat Madura melakukan carok terdapat empat bentuk. Pertama, dengan cara *nyelep*. *Nyelep* merupakan tindakan menyerang musuh dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi tanpa diketahui objek yang akan diserang. Cara ini akan mempermudah seseorang untuk melukai bahkan membunuh korban. Dikalangan masyarakat Madura cara ini dianggap pengecut dan tidak kesatria. Kedua, secara berhadap-hadapan. Ketiga, dengan cara *ngongghai* atau seseorang yang ingin melakukan carok maka orang tersebut secara jantan akan mendatangi ke rumah orang yang ingin dicarok kemudian menantanginya dan dicari kesepakatan kapan akan dilakukan carok. Keempat *gu' teggu' sabbu'* (saling memegang ikat pinggang), cara ini pelaku carok saling memegang seutas tali

¹⁰⁸ Mien Ahmad Rifai, *Manusia Madura Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasanya*, Yogyakarta: Pilar Media, 2007, h. 200

pinggang dengan tangan kiri dan disaat yang sama tangan kanan mereka saling mengayunkan celuritnya.¹⁰⁹

c. Waktu Melakukan Carok

Pelaksanaan carok tergantung pada kapan harga diri seseorang merasa dilecehkan. Hal tersebut bisa secara spontan atau direncanakan sebelumnya. Disaat harga diri seseorang dilecehkan maka pada saat itu pula carok dilaksanakan.

Tidak ada ketentuan waktu dalam melakukan carok, apakah harus dilakukan pada waktu pagi, sore, siang atau bahkan malam hari. Ketika melakukan carok diusahakan agar tidak diketahui oleh orang lain, atau setidaknya meminimalkan saksi. Minimnya para saksi dalam kejadian carok selain memang dikehendaki oleh pelaku carok, juga karena banyak orang yang tidak mau menjadi saksi. Hal itu dikehendaki, karena dalam upayanya merekayasa carok *nabhang* (menyuap jaksa disaat sidang putusan pengadilan) tidak akan banyak mengalami kesulitan. Selain itu, waktu pelaksanaan carok yang sudah disepakati dalam sidang keluarga selalu dirahasiakan oleh pelakunya sehingga carok baru diketahui secara luas oleh masyarakat setelah kejadian.

Tradisi atau kebiasaan masyarakat Madura, khususnya di Daerah Bangkalan, yang sampai saat ini masih berlangsung dan

¹⁰⁹ Sukimi Arikunto, Carok, www.petra.ac.id/puslit/journals/pdf.php. 27 Januari 2016

masih ada kaitannya dengan carok, adalah menyelenggarakan semacam pesta yang disebut *remo* atau *to'-oto*.¹¹⁰

“Saongguna lek remo moso to'-oto reya lha padha bei se ma bedha reya dhari gun tetenggunna, moso tamoi se dhateng. Mon remo reya nang gha' sandur padhana tandha' lakar hiburan dhari reng madhurana dhibi bhan badha tandha'na biasana reya e berengngi moso saronenan. Mon to' oto' reya ghun padhana karaoke ruwa lha, ghun ngangguy speker. Mon remo biasana se dhatang reya nyampek atoson undangan se dhatang, amarga se e onjhang reya sampe' kaluar kabupaten (Bangkalan) bedha moso to' oto' se dhateng reya lho' napa' saratos oreng amargha se eonjhang reya ghun gha tatanggana dhibhi' bhan biasana neko terbatas bhan biasana neko lok langsung acareta seonjhang maksod bhan tojjuwana neko atau sesungguhnya dik,, remo sama to' oto' ini tidak jauh berbeda, yang membedakan hanya dari hiburan dan tamu undangan. Jika remo ini menyajikan sandur (sejenis kesenian ludruk yang dimeriahkan oleh penari dan biasanya diiringi oleh bunyi-bunyian gamelan). Kalau to'oto' semacam karaoke saja hanya diiringi oleh bunyi-bunyian yang berasal dari tape, kalau remo biasanya yang datang sampai mencapai ratusan orang/undangan karena yang diundang berasal dari luar Kabupaten. Beda dengan to' oto' yang datang hanya sebatas tetangga dan jumlah yang datang tidak sampai mencapai seratus orang karena hanya sebatas tetangga-tetangga yang sekiranya ada kaitannya dengan carok yang akan dilakukan. Dan biasanya pihak yang mengadakan remo atau to' oto' ini tidak langsung mengungkapkan maksud dan tujuan kepada mereka (undangan)”.¹¹¹

“Mon bhule nyimpulaghi ghi lek, remo neko kennengnganna pol kompollha oreng jago, oreng se lha bengal ka pate sa Kabupaten Bangkalan, acarana para' padha'a sareng aresan, tamoy se dhatang geneko mobhui pesse ka se nanggha'. Tojjuwana ma badha remo neko mole padha tao ka sa disa jha abha'na reya oreng jago, oreng blater atau jika saya

¹¹⁰ Wiyata, *Carok...*, h. 72

¹¹¹ Rusdi, *wawancara*, Bilaporah, 22 Januari 2016

menyimpulkan ya dik., remo ini tempat berkumpulnya orang jago, orang yang sudah berani mati se Kabupaten Bangkalan, acaranya bak ubahnya arisan dimana setiap tamu yang datang wajib memberikan sejumlah uang yang sebelumnya sudah diberitahukan pada acara sebelumnya. Tujuan diadakannya remo ini tidak lain adalah saling mengenalkan dirinya (kapasitas diri) untuk dapat dikenal oleh masyarakat luas”.¹¹²

*“Bhan sa disa biasana neko pon badha se majhalan, acara remo neko,jha’ munggina badha se akomodir, mon badha se noro’a lha kare a daftar ka se lha e dud dui geneko, syarat mon noro’ a remo neko salaen cokop ekonomina khodu noro’ teros sabban bada acara remo, kacuali lakar badha kaparluan se lakar lo’ bisha edhina’ aghi, biasana neko pesse se sakodhuna e bhajar neko Rp 200.000 – Rp 500.000 atau setiap desa biasanya sudah ada yang menjalankan, sudah ada yang mengakomodir, jikalau ada peserta lain yang mau ikut tinggal daftar saja kepada orang yang sudah ditunjuk setiap desanya, syarat untuk menjadi peserta remo selain harus cukup masalah ekonomu juga punya rasa tanggung jawab dan rasa kepedulian, kecuali jika ada keperluan yang memang tidak bisa untuk ditinggalkan dan biasanya besar biaya sumbangan yang harus dibayar kisaran Rp. 200.000 – Rp. 500.000”.*¹¹³

*Remo itu biasanya diadakan pada acara malam hari, acaranya itu sampai pagi, sepanjang tahun selalu ada tapi kalau bulan puasa biasanya acara ini ditiadakan dulu. Dan terkadang acara semacam hal ini biasanya di sangkut pautkan dengan acara-acara rumahan, semacam ada yang mau pengantin, atau anaknya lagi sunatan, acara semacam hal ini seakan-akan tempat ajang berkumpulnya orang blater (jago).*¹¹⁴

Kalau saya menafsirkan remo itu hanya sekedar kumpulan atau tempat bersenang-senang, ya semacam pesta, pestanya para orang jago yang datang dari berbagai desa dengan tujuan ingin dikenal oleh banyak orang, biar tahu siapa ini

¹¹² Mohammad Samik, wawancara, Bilaporah, 22 Januari 2016

¹¹³ Yanto, wawancara, Bilaporah, 22 Januari 2016

¹¹⁴ Ridho, wawancara, Bilaporah, 22 Januari 2016

saya!! Kalau saya melihat acara semacam remo ini ada sisi baik dan sisi buruk, kalau sisi baik biasanya para peserta remo ini datang sebagai pendamai orang yang berselisih seperti kesalahpahaman atau suatu ucapan dan tingkah laku yang menyinggung perasaan atau permasalahan-permasalahan ringan lainnya, beda dengan sisi buruk para peserta remo kalau sudah menyangkut permasalahan yang lebih berat, semacam gangguan terhadap istri, para peserta remo ini datang untuk membantu dan parahnya lagi mereka datang bisa berlipat ganda (membayar orang-orang dari desa lain untuk membunuh orang yang menghina dirinya).¹¹⁵

Dari beberapa informan yang peneliti temui di lapangan ada seseorang bernama Gani membenarkan dari penuturan Toha. Menurut Gani, sisi buruk dari acara remo ini berbanding terbalik dengan dirinya. Sisi buruk yang disampaikan oleh Toha. Dianggap sisi baik dari acara remo. Berikut penjelasan dari Gani, salah satu peserta remo.

“Lakar bandhar apa se ekoca’agi pak sekcam jeriya tape menorot bule lho’ bisa geneko ekoca’ jhube’ amarga cara neko sanonto. Mon teppa’ rapa’ dhika se kacobha’an pas e bento moso tan taretan na dhika othaba ca kanca na dhika otabha reng luar se dhatang abhillelei dhika, neko becce’ napa jhube’? kan cara geneko gellu. Bhan pole neko le’ acara remo benni padhana pesta se padha e pekkeranna reng oreng kabhannya’an, pestana neko jha’ munggina acara silaturahmi, sakeng silaturahmina neko bisa e koca’ sabban bhulan, amargha se dhatang neko dhari tan teretan jhauh. Acara neko enggi padhana aresan tape lho’ nyombhu’ lajhu e tantowagi dhari se mabhadha acara tojjuwana enggi geneko, mon la pesse takompol biasana salaen kaangguy abhi’ dhibi’ bisa kiya eghuna aghi kaangguy nyombhang kaluargana se ecapo’ mosibah (carok). Sombhangan geneko tak lajhu abento’ pesse tape bisa kiya abento’ paracangan, bhantuan geneko ros

¹¹⁵ Mohammad Toha, wawancara, Bilaporah, 21 Januari 2016

terrosan sampe' taretan kaluar dhari penjara. Jha' munggina neko kaluargana se edhina' agi arassa nyaman, lho' kocebha, bhan se adhina' agi neko lho' ker pekkeran. Dhika sapolo taon e okom, sapolo taon kalurgana dhika lho' kalaparan, dhika saomor odhi' eokom, saomor odhi' jhugan kalurgana terjamin, tape samangkenna neko ca' epon ampon badha potongan saeket persen. Daddhi lho' bisa majhar full, se biasana dujuta samangken gegger sajuta, tape shombhangan dhari luar lho' usah kobeter, dhang sakadhang neko alebbihi dhari bhantuan dari acara remo. Atau memang sudah benar apa yang dikatakan oleh Bapak Sekcam tapi kalau menurut saya itu tidak bisa dikatakan hal buruk, sekarang seperti ini saja jika cobaan ini atau musibah ini menimpa diri kamu terus ada bantuan dari saudara-saudara mu atau dari teman-teman mu atau dari saudara-saudara mu yang jauh, hal ini baik atau buruk buat kamu? Acara remo sama halnya dengan hal itu, setiap orang tidak bisa mengatakan acara remo itu buruk. Kemudian saya hanya meluruskan dari pikiran orang-orang kebanyakan, acara remo itu bukan seperti pesta (diskotik: yang diiringi lagu dan wanita nakal) acara remo ini seperti ajang silaturahmi dari saudara-saudara jauh (undangan) hanya saja silaturahmi setiap bulan. Karena yang datang ini dari saudara-saudara jauh. Acara remo ini seperti arisan hanya saja yang membedakannya kalau arisan dikocok kalau remo ditentukan dari penyelenggara atau diundi secara bergiliran yang nantinya jika uang sudah terkumpul maka uang itu bisa dipakai untuk keperluan pribadi atau sedikit menyumbangkannya kepada orang yang terkena musibah (carok). Sumbangan itu tidak selamanya berupa uang tapi bisa juga berupa sembako. Bantuan ini secara terus-menerus sampai pelaku keluar dari penjara. Jadi keluarga yang ditinggalkan itu merasa nyaman dan tidak kecewa begitupun sebaliknya untuk keluarga yang meninggalkan tidak merasa kepikiran bagaimana caranya untuk menghidupi keluarganya yang ditinggalkan. Andai kata kamu sepuluh tahun dihukum maka sepuluh tahun juga keluargamu tercukupi, andaikata seumur hidup kamu dipenjara, maka seumur hidup juga keluargamu terjamin. Tapi sekarang dengar-dengar bantuan yang diberikan oleh remo ini hanya 50% kalau dulunya murni 100% dari peserta remo ini menyumbangkan, hal ini mungkin karena banyaknya pelaku carok yang dihukum. Kalau dulu Rp

2. 000. 000 mungkin sekarang bisa Rp 1. 000. 000 tapi kamu jangan khawatir karena sumbangan dari peserta remo masih lain lagi, dan terkadang sumbangan dari peserta remo melebihi dari target yang sudah ditetapkan”.¹¹⁶

Penyelenggaraan remo dapat dilakukan sebelum atau sesudah terjadi peristiwa carok. Penyelenggaraannya biasanya dilaksanakan kira-kira seminggu atau dua minggu atau paling lambat sebulan sebelum carok dilakukan, tergantung pada rencana pelaksanaan carok apakah mendesak atau tidak. Undangan disebarkan ke seluruh peserta sebagaimana umumnya orang akan menyelenggarakan remo. Tujuan utamanya adalah memperoleh bantuan uang dari para peserta lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anggota keluarga yang terpaksa ditinggal menjalani hukuman penjara beberapa tahun”.¹¹⁷

Peneliti menyimpulkan dengan adanya aturan penyelenggaraan seperti itu, serta mengingat anggota *remo* adalah kaum *blater* dan orang-orang jago maka *remo*, merupakan media kultural yang fungsinya tidak sekedar mengumpulkan uang dan menggalang solidaritas di antara para anggotanya begitupun ketika terjadi “musibah” akibat carok yang sedang menimpa rekannya, tetapi juga berfungsi sebagai pendukung dan pelestari carok dalam masyarakat Madura.

d. Alat Yang Digunakan Ketika Melakukan Carok

Alat atau senjata tajam yang dipergunakan ketika carok terdiri dari berbagai jenis. Jenis celurit yang sangat populer adalah

¹¹⁶ Abdul Gani, wawancara, Bilaporah, 21 Januari 2016

¹¹⁷ Mohammad Toha, wawancara, Bilaporah, 21 Januari 2016

are' takabuwan.¹¹⁸ Selain itu ada pula *tekos bhu-ambhu*,¹¹⁹ *lancor*,¹²⁰ *bhirang* atau parang *calo'*,¹²¹ *ladhing pangabisan* (pisau belati atau sangkur)¹²², dan *dhang osok*.¹²³ Celurit-celurit untuk carok selalu ditaruh secara tersembunyi dibalik tempat penjualan.¹²⁴ Meskipun demikian, setiap orang yang memerlukan celurit itu dapat dengan mudah membelinya setelah berbisik-bisik dengan pihak pedagang.

“Mon sebecce’ reya lek ekaghabay dari tempana besse se baghos dhari rel seppor, okoranna ye padha bei satengah

¹¹⁸ *Are' takabuwan* jenis celurit yang sangat diminati oleh banyak masyarakat Madura, khususnya di Kabupaten Bangkalan (Madura Barat). Nama *takabuwan* diambil dari desa tempat dibuatnya, yaitu Desa Takabu. Celurit ini, selain bentuknya cukup bagus, tingkat ketajamannya bisa diandalkan, karena bahannya terbuat dari baja campuran besi berkualitas baik. Badan celurit berbentuk melengkung mulai dari batas pegangan hingga ujung. Hal yang menarik, lengkungan celurit ini sangat serasi dengan panjangnya yang hanya sekitar 35-40cm. Pegangannya terbuat dari kayu yang biasanya dicat warna hitam atau coklat tua, yang panjangnya sekitar 7,5-10cm. Cukup pas untuk pegangan tangan orang dewasa. Biasanya orang yang memiliki celurit jenis ini bukan tujuan untuk dipakai sebagai alat rumah tangga atau penyabit rumput melainkan sebagai *sekep* (senjata tajam yang sengaja selalu dibawa pergi untuk tujuan “menjaga segala kemungkinan” jika sewaktu-waktu terjadi carok)

¹¹⁹ Bentuknya seperti seekor tikus sedang diam

¹²⁰ Sejenis celurit yang memiliki variasi lengkungan yang terdapat diantara tempat pegangan tangan dan ujung senjata tajam.

¹²¹ Sejenis celurit tapi mempunyai lekukan dibagian tengah batang tubuh.

¹²² Pisau ini berukuran panjang sekitar 40cm dan lebar 10cm, lebih panjang dan lebih lebar dari ukuran pisau biasa. Selain itu, pisau ini sangat terkenal ketajamannya karena terbuat dari bahan baja murni. Menurut pengakuan dari beberapa masyarakat Bangkalan, kelebihan senjata tajam jenis pisau dibandingkan dengan celurit adalah bentuknya yang lurus, SEHINGGA lebih mudah diselipkan dibalik baju dan tidak kelihatan dari luar (tersembunyi)

¹²³ *Dhang osok* diambil dari nama salah satu jenis buah pisang yang ukurannya lebih panjang dari ukuran rata-rata pisang biasa. Kata *dhang* merupakan singkatan pengucapan dari kata *geddhang* (Indonesia: pisang), sedangkan *osok* menunjukkan jenis buah pisang tersebut. Oleh karena itu, senjata tajam jenis ini memiliki bentuk seperti buah pisang yang banyak di temukan di Madura, panjangnya melebihi dari ukuran rata-rata celurit (Madura: *Are'*). Badan senjata agak melengkung, panjang sekitar 60cm dan mempunyai pegangan terbuat dari bahan kayu, dengan panjang ukuran 40cm. Senjata tajam ini dimiliki oleh masyarakat Madura bukan untuk keperluan rumah tangga, melainkan sebagai alat untuk pertahanan diri. Karena bentuknya yang melebihi ukuran celurit pada umumnya, jenis senjata tajam ini tidak bisa dibawa bepergian, tetapi ditaruh didalam rumah, yang sewaktu-waktu dapat diambil dengan cepat jika diperlukan.

¹²⁴ Hal ini dimaksudkan agar mereka terhindar dari operasi yang biasa dilakukan oleh aparat kepolisian. Sebab, menyimpan, membawa, apalagi menjual senjata tajam tanpa izin merupakan tindakan kejahatan yang akan terkena sanksi hukum sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951.

meteran ruwa lha.. mon masalah argha ye tak padha masalana se aghabay reya pongsana lebbih malarat etembhang moso se biasa. Mon se biasa arghana lebbi modha agampangan ghabayenna bhan bahan se eguna aghi ghampang sareanna tape olle sataonan sadha' ruwa ceppet karat benny' gellu camporan bessena. Mon argha na se bhagus reya Rp 750.000-Rp 1.000.000 reya lha termasuk modha sabab taon 2011 bhule pernah ajuwal e banyuwangi, besoke, panarukan arghana Rp 2.000.000 tape lha ecampor moso racon". Kalau yang bagus ini dek,, terbuat dari baja murni dari rel kereta api, untuk ukuran sama saja setengah meteran, kalau masalah harga ya gak sama karena pembuatan untuk yang bagus itu lebih susah dibandingkan dengan yang biasa, kalau yang biasa harganya lebih murah dan pembuatannya lebih gampang terus bahan untuk memperoleh yang biasa itu lebih mudah dari pada baja murni, tapi untuk yang biasa itu gak berumur (maksudnya: yang biasa itu cepet karat karena terlalu banyak campuran besi dari pada baja) harga yang bagus itu berkisar Rp 750.000-Rp 1.000.000 harga ini terbilang murah sebab, pada tahun 2011 lalu saya pernah menjualnya di daerah Banyuwangi, Besuki, Panarukan harganya berkisar Rp. 2.000.000 tapi itu sudah dicampur racun¹²⁵

Jika pada suatu pasar desa setiap hari pasaran terdapat sekitar 10 orang pedagang senjata tajam, berarti pada saat itu tersedia sekitar 100 – 150 celurit khusus untuk kepentingan carok. Karena hari pasaran berlangsung dua hari dalam seminggu, berarti selama seminggu akan tersedia sekitar 200 – 300 celurit. Kabupaten Bangkalan terdiri dari 18 Kecamatan, berarti dalam seminggu terdapat 3.600 – 5.400 celurit.

¹²⁵Abdur Rahem, wawancara, pasar Patemon, 21 Januari 2016. Menurut pengakuan pedagang lainnya setiap hari pasaran mereka dapat menjual rata-rata antara 2 – 3 celurit.

Efektivitas sebuah celurit ditentukan pertama, karena bentuknya yang melengkung, seakan menggambarkan lengkungan tubuh seseorang. Jika celurit dibacokkan dalam bentuk seperti itu, maka semua bagian badan celurit (yang tajam) dapat mengenai bagian tubuh yang dimaksudkan. Selanjutnya, orang yang membacok hanya memerlukan sedikit tambahan kekuatan untuk menarik celurit itu agar akibat bacokan semakin parah. Kedua, karena bentuknya seperti itu dan ukuran panjangnya melebihi rata-rata ukuran pisau maka penggunaan celurit untuk membacok musuh mempunyai banyak variasi.

Menurut Ibnu Hajar, celurit alat yang digunakan ketika melakukan carok mempunyai makna filosofi dimata masyarakat Madura. Hal tersebut bisa dilihat dari bentuknya yang seperti tanda tanya. Menunjukkan bahwa masyarakat Madura selalu tidak puas terhadap fenomena yang terjadi disekitarnya. Kebiasaan masyarakat Madura ketika membawa celurit selalu diletakkan di pinggang, karena menurut masyarakat Madura tradisi seperti itu sebagai upaya pembelaan harga diri laki-laki Madura dan sebagai pelengkap dari tulang rusuk laki-laki.¹²⁶

¹²⁶ Ibnu Hajar, *Carok*, [http:// www.kaskus.us/showthread.php](http://www.kaskus.us/showthread.php). 27 Januari 2016

C. Peran Ulama Dalam Upaya-Upaya Penyelesaian Budaya Carok di Desa Bilaporah

1. Pengertian Ulama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Kata Ulama berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari kata ‘alim. ‘Alim adalah *isim fa’il* dari kata dasar Ilmu. Jadi ‘alim adalah orang yang berilmu dan Ulama adalah orang-orang yang berilmu.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ulama العلماء , adalah bentuk jamak dari kata alim عالم yang artinya adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Makna

sebenarnya dalam bahasa Arab adalah Ilmuwan atau peneliti, kemudian arti Ulama tersebut berubah ketika diserap kedalam bahasa Indonesia, yang maknanya adalah sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama Islam.¹²⁷

Pengertian Ulama secara harfiah adalah orang-orang yang memiliki Ilmu. Dari pengertian secara harfiah dapat disimpulkan bahwa Ulama adalah:

1. Orang muslim yang menguasai ilmu agama Islam
2. Muslim yang memahami syariat Islam secara menyeluruh (*kaaffah*) sebagaimana terangkum Al-Quran dan As-Sunnah.
3. Menjadi teladan umat Islam dalam memahami serta mengamalkan.¹²⁸

Ulama merupakan faktor pemersatu dalam tatanan sosial masyarakat. Ulama juga memberi nasehat dan bimbingan kepada warga desa dalam urusan ekonomi dan kepentingan bisnis. Tidak mengherankan bila dalam konteks ini kedudukan Ulama begitu penting dalam masyarakat.

1. Ulama sebagai figur pemimpin pondok pesantren. Status ini didapat karena keturunan. Penyandanginya adalah seorang keturunan Ulama (anak, saudara kandung, ipar, menantu) yang mempunyai keahlian dalam bidang ilmu agama.

¹²⁷ Rian Hidayat El-Bantany, *Kamus Pengetahuan Islam Lengkap*, Bandung: Mutiara Allamah Utama, 2014, h. 572

¹²⁸ Moh. E. Hasim, *Kamus Istilah Islam*, Bandung: Pustaka Pelajar, 1987, h. 164

2. Ulama diartikan sebagai tokoh masyarakat berpengetahuan keagamaan. Ulama tipe ini tidak menjadi pemimpin namun sering kali mengadakan pertemuan dengan Ulama pemimpin pondok pesantren.
3. Ulama diartikan sebagai guru mengaji di surau (*Musholla*). Sebetulnya mereka bukan tokoh masyarakat yang dimintakan pendapat. Tetapi hanyalah orang yang mempunyai beberapa santri untuk belajar mengaji Al-Quran.¹²⁹

Pengaruh Ulama sangat ditentukan oleh relasinya dengan para pengikutnya dengan kata lain, kedudukan tergantung pada kemampuan untuk menjaga dan memperluas sumber-sumber kewibawaannya dikalangan umat. Besarnya peranan Islam dan Ulama di dalam kehidupan masyarakat Madura tidak hanya dikalangan oleh masyarakat umum tetapi juga kepada pemerintah Indonesia. Nasehatnya selalu didengar, diikuti dan dilaksanakan oleh jemaah, komunitas dan masa yang dipimpinnya.

2. Peran Ulama Dalam Menyelesaikan Budaya Carok

Masyarakat Madura tidak dapat dipisahkan dari ajaran-ajaran Islam kehidupan sehari-hari. Islam dan Madura seperti dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan berhubungan erat satu sama lain. Perilaku masyarakat Madura sangat kental dengan ajaran-ajaran Islam. Ajaran-

¹²⁹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Ulama*, Jakarta: LP3ES, 1994, h. 55.

ajaran Islam memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan nilai-nilai budaya masyarakat Madura.¹³⁰

Status seseorang bagi masyarakat Madura dapat dilihat dari kadar ke-Islaman yang melekat pada dirinya. Simbol agama Islam tertinggi yang dipakai sebagai patokan adalah Ulama dan haji.¹³¹

Saongguna keyae neng e dinto neko le' lho' andhi' wewenang se alang langa oreng acarok . bhule e dinto neko ghun ngajari nak-kanak ngaji, sareng ngajer e ponpes. Mon masalah carok, sapa bei lho' bisa kacaba orengnga dhibi' moso kluargana se acarok geneko, edinto neko sabban seggut badha carok ra kera taon 70an, marghana carok enggi paneka tak lopot dhari masalah nek binek sareng sangkolan, adha' bengal alang-alang, jha' mon elang-lang norok e pate'e keya., oreng se eka' emma, se ceppet dhuliye mate. Adha' le'.. sabban neko reng-reng seppona bilaporah e dinto lakar jauh dari paradhaban, jauh dhari reng-reng luwar, adha' malae mo temmo la atokar, mo temmo lajhu acarok. Pandidighan e dinto ghun sampe' SD, sela ghi' e SD neko ghi lho' tontas daddhi, pangatahuan e dhisa dinto neko korang, tak samangken na neko jaman pon bannya' aoba sakabhinna. Eman ka' dimman bannya' informasi. Oreng-oreng bannyak seoneng sakabhinna. Molae dhari atani, pangobadhan, sampe' nyokor obhu' neko badha lek.

1. *Mon acaca carok neko lek, langkah se nomer settong se sakhoduna keyae lakoni alang-lang amargha, carok neko empon elang lang sareng agama bhan pamarentah.*
2. *Sakhodhuna benne ghun keyae tape masyarakat jhugan norok abheri' nasehat ka oreng se acarogha. Tape kadhinapa'a pole mon nasehat katonna neka pon dha' meddhes.*

Sesungguhnya Ulama disini tidak punya wewenang untuk meleraikan kedua pelaku yang akan melakukan carok. Saya disini hanya sekedar mengajar ngaji dan mengasuh anak-anak di

¹³⁰ Rifai, *Manusia...*, h. 347.

¹³¹ Taufiqurrahman, *Islam...*, h. 7

pondok pesantren. Kalau sudah berbicara tentang carok sudah tidak ada yang berani meleraikan kecuali dari pelakunya sendiri (kesadaran) atau dari keluarga pihak yang meleraikannya. Dahulunya disini (Bilaporah) sering sekali terjadi yang namanya carok, sekitar tahun 70-an, masalahnya ya itu-itu saja kalau masalah perempuan ya masalah warisan. Tidak ada yang berani melarang kalau nekatnya sudah bulat, kalau melarang nanti dibunuh juga, orang mana yang ingin cepat mati, tidak ada dek. Dahulu Bilaporah ini dek, memang sangat jauh dari peradaban, jauh dari orang-orang luar, jauh dari segala macam informasi, tidak ada yang memberi tahu tiba-tiba langsung bertengkar, tiba-tiba langsung melakukan carok. Pendidikan disini hanya sampai sebatas SD, sudah SD itupun tidak sampai lulus, mereka lebih senang bekerja, mereka lebih senang dapat uang. Pengetahuan di Desa sini masih sangat kurang (minim). Beda dengan zaman sekarang sudah banyak yang berubah. Dimana-mana sekarang banyak informasi (maksudnya: internet). Orang-orang sekarang banyak menggali informasi dari itu, mulai dari pertanian, pengobatan, sampai model rambut masa kini

1. Berbicara tentang carok, langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh Ulama adalah sebisa mungkin mengupayakan atau melarang pelaku tindak pidana carok, karena carok selain dilarang oleh agama juga oleh pemerintah (hukum positif).
2. Seharusnya bukan hanya seorang Ulama saja yang bisa memberi nasehat kepada pelaku carok akan tetapi masyarakat juga memberikan kontribusi yang signifikan, tetapi mau bagaimana lagi, sepertinya semua itu sudah tidak mempan.¹³²

Disamping penjelasan yang disampaikan oleh Aba Mu'is peneliti kemudian juga mencari data kepada salah satu Ustadz di Desa Bilaporah, berikut pemaparan Ustadz Ali tentang peranannya sebagai salah satu tokoh agama.

¹³² K.H. Ach. Mu'is, wawancara, Bilaporah, 21 Januari 2016

Peranan dan fungsi Ulama sebenarnya selain sebagai pembina umat disebut juga sebagai penerus para Nabi, mengapa disebut sebagai penerus para Nabi? Karena mengajarkan ilmu-ilmu itu kepada para santrinya. Seperti Nabi kita Muhammad yang mengajarkan setiap ilmunya kepada umatnya, selain mengajarkan ilmunya baik itu di surau maupun di pondok. biasanya banyak orang-orang Desa setempat maupun dari luar Desa datang untuk berkunjung, meminta (jimat: keselamatan dan petunjuk agar dimudahkan dalam hidupnya). Ulama itu sangat dominan untuk pulau Madura, khususnya di Kabupaten Bangkalan sendiri karena masih ada garis keturunan embah syaenah cholil, maka dari itu segala apa yang dikatakan oleh Ulama untuk di Desa Bilaporah ini selalu di ikuti, kalau kita berbicara peranan Ulama terhadap pelaku carok mereka biasanya main kerumah Ulama terlebih dahulu, meminta restu untuk melakukan carok tersebut, menyampaikan semua persoalan yang dia hadapi, setahu saya kalau Ulama bilang “jangan”, dipastikan pelaku carok tidak akan melakukannya, sebab Ulama sudah mempertimbangkan berat dan ringannya masalah yang disampaikan oleh pelaku dan jika Ulama memberikan restu, Ulama tidak segan-segan untuk memberikan mantra untuk “apaghar abhak” (memberikan mantra untuk kekebalan tubuh). Peran Ulama disini (Bilaporah) sangat besar pengaruhnya dek..., kehadirannya seorang Ulama disini membuat orang-orangnya sopan apalagi ini Desa yang memang sangat jauh dari keramaian kota, lebih agamis, kalau dulu jangan ditanya dek..., naik motor saja itu tidak ada tata kramanya sama sekali. Disini bukan hanya sekedar Bapak Klebun (Kepala Desa) saja yang memikirkan tentang masyarakatnya tapi Ulama juga Pak Klebun itu kan hanya sekedar penyambung lidah masyarakat. Masyarakatnya ada masalah Pak Klebun turun tangan, begitu juga nanti kalau Pak Klebun ada masalah masyarakatnya juga siap bantu, jadi ada hubungan timbal balik. Beda dengan Ulama selalu memikirkan masalah umatnya bukan hanya disini saja (Bilaporah) tapi diseluruh Indonesia kalau Ulama bisa bantu ya tetap dibantu. Masyarakatnya pun demikian selalu diberi nasehat (biasanya kalau ada acara: sunatan, mantenan, atau bahkan khotbah jumat) agar tidak terinfeksi budaya-budaya

luar (budaya barat) yang dapat merusak moral serta perilaku negatif terhadap masyarakat disini.¹³³

Kharisma Ulama yang memperoleh dukungan dan kedudukan ditengah masyarakat terletak pada kemantapan sikap dan kualitas yang dimilikinya, sehingga melahirkan etika kepribadian penuh daya tarik, proses ini bermula dari kalangan terdekat kemudian mampu menjalar ke tempat berjauhan, Ulama dalam hal ini dikategorikan sebagai elit agama.¹³⁴

Bagi orang Madura Ulama/guru adalah pendidik batin. Ulama/guru yang mengenalkan pengetahuan bagaimana seharusnya hubungan antara hamba dan tuhannya, hubungan antara sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam. Posisi Ulama/guru dalam masyarakat Madura sangat unik. Hubungan bathin seorang murid kepada gurunya terbentuk tidak saja ketika dalam proses belajar, tetapi sepanjang hayat. Dalam hal ini ada beberapa cara yang saya lakukan untuk mengatasi pelaku carok selama ini

1. *Biasanya pelaku carok itu nyabis dulu kesini sebelum dia melakukan carok untuk meminta restu dan nasehat. Tapi saya tidak pernah mengizinkan untuk melakukannya apapun alasan dia (pelaku carok) saya nasehati dia, kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, mengapa harus dengan jalan membunuh, mengapa harus dengan jalan carok. Terkadang orang yang datang kesini itu tetap memaksa saya untuk merestui., nah orang yang seperti ini saya biarkan karena saya tahu dia saat ini berada di puncak emosinya yang sangat tinggi. Ingin sekali melampiaskan amarahnya kepada orang yang telah membuat dia marah. Terkadang pelaku juga meminta mal-amalan (mantra) buat kekebalan yang mana kegunaannya untuk membentengi diri sehingga*

¹³³ Ustadz Ali, wawancara, Bilaporah, 21 Januari 2016

¹³⁴ Amir fadhilah, *Struktur dan Pola Kepemimpinan Ulama dalam Pesantren di Jawa* , Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011, h. 104.

badannya kebal terhadap serangan musuh. Tetapi hal ini sangat jarang saya lakukan sebab pada dasarnya semua ciptaan-Nya pasti akan mati. Pernah saya memberi mal-amalan mungkin sekitar 20 tahun yang lalu kepada seorang pemuda sebelah Desa (Jeddih: sebelah barat Desa Bilaporah) saya memberikan mal-amalan tersebut karena saya tahu persis peristiwa yg dia alami dan saya juga tahu persis bagaimana kondisi dia yang sangat mengancam (kalau tidak salah dulu itu perkaranya masalah perempuan). Saya berkata sama dia, sebahaya apapun kamu jangan sampai lari dari bahaya itu, hadapi!! Karena mal-amalan yang saya berikan kepada dia itu berguna untuk meluluhkan pelaku untuk tidak melakukannya (tidak sampai membunuh), dan jika mal-amalan kamu salah gunakan, maka vatal akibatnya dan bisa mengenai dirimu sendiri dan tidak akan berguna lagi.

2. *Biasanya saya langsung terjun ke lapangan (ke rumah yang hendak melakukan carok) mencari informasi dari tetangga sekitar, kerabat dekatnya bahkan dari santri-santri saya yang tahu tentang persoalan pelaku, terkadang juga saya menyuruh santri saya untuk memanggil langsung pelaku kalau tidak keluarga pelaku sendiri, dan biasanya saya menanyakan apa masalahnya, motif yang melatarbelakangi kamu sampai mau melakukan carok. Maka saya dan keluarga pelaku mencari cara yang bisa meredam dalam menyelesaikannya agar sampai carok ini tidak terjadi.*
3. *Mendatangi langsung ke rumah pelaku (korban) mencari titik temu atau permasalahan yang sesungguhnya, apakah hanya sebuah kesalahpahaman atau memang benar-benar murni pihak yang mau dibunuh itu bersalah. Akan tetapi saya tidak langsung mengizinkan pelaku sampai melakukan ini karena seperti halnya Negara kita itu adalah Negara hukum, jadi kita tidak boleh melakukan ini semenah-menah, tidak boleh main hakim sendiri disamping itu agama kita juga menjelaskan bahwa dilarang membunuh sesama kaum muslim sendiri. Saya dan segenap masyarakat sini (Bilaporah) selalu berusaha sebisa*

kemampuan saya untuk mendamaikan kedua belah pihak, agar bagaimana carok ini jangan sampai terjadi.

4. Selain cara-cara tersebut terkadang juga saya diminta masyarakat Bilaporah memimpin kumpulan (semacam: tahlilan, Istigosah dan jumatan) disela-sela waktu itu kadang saya menyampaikan tentang mendamaikan carok, menerangkan tentang bagaimana permasalahan yang terjadi. Yang mana, inti dari kesemuanya untuk menyinggung kedua belah pihak dan pada saat kumpulan itu terkadang ada yang tiba-tiba saling memaafkan.
5. Cara yang terakhir memberikan nasehat kepada semua warga dan para santri-santrinya disela-sela waktu (biasanya kalau ada pengajian) agar hal semacam itu yang dapat merugikan diri sendiri tidak terulang lagi.¹³⁵

3. Metode Hukum Dalam Menyikapi Budaya Carok

Pada dasarnya, Islam telah melarang kaum muslim melakukan pembunuhan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Keharaman pembunuhan telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبَعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّىٰ إِلَيْهِ بِالْحَسَنِ ۗ ذَلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي
الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَتَأَوَّلِي ۗ أَلَّا يَلْبَسَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

¹³⁵ H. Abdullah Zaini, wawancara, Bilaporah, 21 Januari 2016

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.¹³⁶

Hadist tentang pembunuhan

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ , وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ , وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ , فَيُقْتَلُ , أَوْ يُصَلَّبُ , أَوْ يَنْفَى مِنَ الْأَرْضِ .) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Aisyah Radliyallahu'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda: “ tidak halal membunuh seorang muslim kecuali salah satu dari tiga hal: Orang yang telah kawin yang berzina. Ia dirajam; orang yang membunuh orang Islam dengan sengaja, ia dibunuh; dan orang yang keluar dari agama Islam lalu memerangi Allah dan Rasul-Nya, ia dibunuh atau disalib atau dibuang jauh dari negerinya.” Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i¹³⁷.

¹³⁶ Alquran surat Al-Baqarah: 178-179

¹³⁷ Al Hafidz Ibnu Hajar al as Qalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995, h. 503

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Budaya Carok

Dalam masyarakat Madura persoalan harga diri menjadi salah satu keunikan budaya yang berbeda dari masyarakat lain, masyarakat Madura tidak takut mati demi membela harga dirinya, yang pada umumnya, termanifestasikan dalam bentuk carok. Carok adalah sebuah simbol keberadaan laki-laki, sebuah perkelahian antara pria, biasanya satu lawan satu yang kebanyakan disebabkan oleh perselisihan. Salah satu penyebab terjadinya carok adalah pembelaan terhadap isteri (*abillahi bhini*).¹³⁸

Dalam perspektif masyarakat Madura, isteri adalah simbol kehormatan rumah tangga laki-laki Madura, martabat dan kehormatan isteri merupakan perwujudan dari martabat dan kehormatan suami, dalam ungkapan lain tindakan mengganggu isteri disebut *agaja' nyabah*, yang pengertiannya sama dengan tindakan mempertaruhkan atau mempermainkan nyawa. Carok biasanya menggunakan senjata tajam khas Madura yaitu celurit, dimana diidentikkan dengan sikap dan perilaku Madura yang keras dan pemberani.

Carok sendiri sebenarnya gejala sosial yang terjadi pada masyarakat Madura yang menganut prinsip-prinsip moral. Carok merupakan perbuatan penghukuman yang secara fungsional merupakan

¹³⁸ Taufiqurrahman, *Islam dan Budaya Madura*, Makalah disampaikan pada forum Annual Conference on Contemporary Islamic studies, Direktorat Pendidikan Tinggi, Departemen Agama RI, Bandung 26-30 November 2006

kontrol terhadap setiap perilaku yang dianggap mengganggu atau mengancam kemanusiaan. Secara sadar atau tidak masyarakat Madura telah menyepakati sebagai suatu norma yang mesti dijalankan apabila terjadi suatu gangguan atau penodaan terhadap kehormatan atau harga diri.

Persoalan kehormatan atau harga diri dan perasaan malu dalam tradisi carok, merupakan faktor pemicu utama masyarakat Madura melakukan carok. Bagi masyarakat Madura, menanggung beban malu merupakan pantangan yang harus disingkirkan. Harga diri dimata masyarakat Madura sangatlah penting dan posisinya menjadi begitu sentral ketika dikaitkan dengan tradisi carok, setiap pengingkaran terhadap harga diri akan menjadi persoalan krusial, yang dimaknakan sebagai bentuk pelecehan.

Bagi masyarakat Madura, carok adalah institusionalisasi kekerasan yang memiliki relasi sangat kuat dengan faktor-faktor struktur budaya, struktur sosial, kondisi sosial ekonomi, agama dan pendidikan. Secara historis telah dilakukan oleh sebagian masyarakat Madura sejak beberapa abad lalu, selain memiliki kaitan dengan faktor-faktor tersebut, tampaknya juga tidak dapat dilepaskan dari faktor politik, yaitu

Dukungan dari keluarga dan kerabat dekat sebelum melakukan carok dapat kita lihat pada saat diadakannya *remo* carok atau *to'-oto'*. Selain itu dukungan juga datang dari pihak Ulama, sebagai pemberi restu. Pengakuan dan dukungan carok dalam masyarakat Madura juga dapat

dilihat dari predikat sebagai orang jago merupakan kebanggaan bagi para pemenang carok.

Ada beberapa alasan mengapa carok terjadi pada masyarakat Madura.

1. Prinsip umum tentang harga diri. "*Lebih baik putih tulang dari pada putih mata*". Artinya, jika dipermalukan dalam pergaulan sosial lalu tidak marah, maka mereka (masyarakat Madura) termasuk orang tidak tahu malu (putih mata). Hinaan, cemoohan dan sikap merendahkan dari orang lain harus dilawan yaitu duel senjata. Kalah terluka (putih tulang) sudah biasa, asalkan harga diri terjaga. Dengan kata lain otoritas negara/pemerintah sejak sebelum dan sesudah kemerdekaan dalam mengontrol sumber-sumber kekerasan, serta ketidakmampuan memberikan perlindungan terhadap masyarakat akan rasa keadilan terlihat masih lemah. Penulis juga beranalisa, bahwa carok bagi masyarakat Madura bukanlah sesuatu perbedaan yang perlu ditolerir, tetapi sebagai tradisi budaya yang dibenarkan, diperbolehkan, mendapat dukungan, bahkan dilestarikan.
2. *Tradisi berbekal senjata saat keluar rumah*. Filosofinya adalah setiap hambatan dalam perjalanan atau acara-acara resmi senantiasa siap dengan berbagai kemungkinan. Persoalan yang harus diselesaikan dengan cara laki-laki, senjata-senjata tajam itu menjadi pilihan paling rasional untuk bertahan. Di dalam hukum aparat penegak hukum seharusnya bisa menjaga perdamaian dan keamanan dan

mementingkan kemaslahatan orang banyak. Tetapi justru aparat penegak hukum yang ada di Desa Bilaporah mentolerir tindakannya yang membuat resah masyarakat Madura. Disini penulis berpendapat bahwa, setiap wilayah atau daerah memiliki kedaulatan sendiri dalam mengurus dirinya, dalam konteks negara bisa disebut sebagai 'otonomi daerah'. Tetapi tindakan carok menurut masyarakat di luar masyarakat Madura dan negara melanggar 'hati nurani manusia' maka diperlukan 'intervensi kemanusiaan', dalam menggambarkan kondisi masyarakat Madura saat ini. Masyarakat Madura telah dapat menerima UU, ikut merancang lembaga-lembaga dan membagi kekuasaan untuk mencapai penawaran politis untuk melindungi kepentingan masing-masing. Dan mereka tetap hidup dalam keamanan yang relatif tetapi mereka bisa mempraktekkan adat istiadat atau hukum adat.

Di dalam hukum positif budaya carok merupakan perbuatan pembunuhan yang dianggap sebagai tindakan pidana. Tetapi tidak mudah untuk mengatakan perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana karena masyarakat madura sendiri menganggap hal itu sudah menjadi suatu kebiasaan yang ada sejak dahulu dan tetap eksis sampai sekarang sehingga dijadikan sebuah adat kebiasaan atau yang sering disebut hukum adat. Untuk itu maka dikeluarkannya UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yaitu

Pasal 5 Ayat (3) huruf b

Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab

Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum, Bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.

Dalam hukum nasional memandang hukum adat, apapun alasannya, tidak menghilangkan sifat jahat suatu perbuatan, jika hukum positif mengkategorikan perbuatan itu mesti dipertanggungjawabkan secara pidana, karena di Indonesia sendiri berdasar atas asas legalitas atau kepastian hukum sehingga walaupun beraneka ragam akan kebudayaan Indonesia namun harus dijadikan satu keseragaman. Intinya, untuk daerah yang masih kuat tradisi adatnya, hukum adat berlaku sepanjang belum ada padanan dalam kitab pidana dan bila tidak akan sepenuhnya dikembalikan pada penafsiran hakim atas sebuah perbuatan. “Norma yang diputuskan oleh hakim bisa disebut keadilan yang sebenarnya, *the real justice*. Bagaimanapun, tradisi yang dinilai merampas hak-hak dasar manusia, tidak bisa dibenarkan. Meskipun demikian hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Penerapan sanksi yang selama ini terjadi di masyarakat Madura dalam hukum adat adalah, berupa pengasingan selama-lamanya dan keluarga korban (yang terbunuh) berhak untuk dinafkahi oleh pelaku yang membunuh. Jika itu tidak terlaksana maka balas dendam adalah bahasa penuntasnya. Akan tetapi selama ini hukum adat yang berlaku di Desa Bilaporah tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan banyak pelaku carok yang langsung menyerahkan diri kepada pihak kepolisian.

Menurut hukum positif, carok termasuk dalam tindak kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan pidana (delik) terhadap badan dan nyawa orang yang dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana. Maka metode yang dijadikan dalam hukum pidana positif adalah KUHP sebagaimana dijelaskan dalam pasal 338 dan 340 KUHP

Kutipan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Kejahatan terhadap nyawa orang.

Pasal 338

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

Pasal 340

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”¹³⁹.

¹³⁹ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...*, h. 122-123

Hukum pidana Islam, pidana positif maupun hukum adat itu sendiri telah merumuskan tentang hukuman sanksi bagi setiap perbuatan yang melawan hukum. Mengenai tindak pidana carok ini apabila ditinjau dari kedua sistem hukum, pada dasarnya hanya ada sedikit persamaan akibat hukumnya. Persamaan tersebut terletak pada masalah pemberian pidana serta tujuan dari diadakannya sanksi pidana, yaitu bahwa dengan adanya hukuman atau sanksi pidana sama-sama bertujuan untuk menegakkan hukum, memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberi jaminan hidup. Menurut hukum Islam carok termasuk dalam tindakan pidana yang dikenai *qishash*. Artinya, pelaku tindak pidana dikenakan hukuman yang sepadan dengan perbuatannya. Maka dari itu, dalam hukum Islam diterapkan *jarimah* (hukuman) dalam hukum *Jinayah* Islam yang bertindak sebagai preventif (pencegahan) kepada setiap manusia.

Sebab-sebab lain yang dapat mengganggu harga diri masyarakat Madura selain masalah kehormatan perempuan dan tanah dari leluhur adalah masalah penghinaan agama dan pelecehan terhadap anggota keluarga terutama di depan umum. Carok merupakan suatu kejahatan yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat.¹⁴⁰

Dari masalah carok menunjukkan adanya perbedaan dan visi normatif antara pemerintah dan hukum formalnya dan aturan-aturan lokal dari komunitas setempat atau hukum negara (*State Law*), hukum agama

¹⁴⁰ Andang subaharianto dkk, *Tantangan...*, h. 65-66

Islam dengan hukum dalam masyarakat (*Folk Law*). Carok berada di persimpangan jalan antara tradisi yang harus dilakukan demi membela harga diri dan carok sebagai suatu bentuk kejahatan dengan kekerasan yang sangat meresahkan masyarakat dan sekaligus tindakan yang tidak akan dibenarkan oleh negara dan agama karena tergolong tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Peristiwa carok yang terjadi di Desa Bilaporah tertinggi pada tahun 80 s/d 90-an (pembunuhan massal). Peristiwa tersebut adalah salah satunya yang mendapatkan sorotan publik dan media. Penyebab terjadinya carok pada saat itu karena masyarakat Bilaporah tidak banyak bersentuhan dengan bangku sekolah, tidak tumbuh oleh bimbingan nilai-nilai agama. Itu sebabnya keris, belati dan pedang lebih banyak tetap dalam sarungnya. Sementara bahasa perkelahian diantara komunitas yang mudah tersulut didominasi oleh celurit sebagai bahasa penuntasnya.

Dari peristiwa tersebut mengingatkan bahwa setiap masalah tidak harus diselesaikan dengan carok. Berapa banyak korban berjatuhan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang lain. Islam sangat menghargai nyawa seseorang dan harus dipelihara. Islam sendiri menghimbau agar tidak membawa diri sendiri kepada hal-hal yang dapat membinasakan. Menurut hukum pidana Islam, carok masuk dalam tindak pidana yang dikenakan *qishash* sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
 بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ
 وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ
 ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.¹⁴¹

B. Analisis Terhadap Peran Ulama Dalam Penyelesaian Budaya Carok di Desa Bilaporah

Penyelesaian budaya carok yang terjadi di Desa Bilaporah tidak lepas dari peran seorang ulama. Karena masyarakat menganggap ulama sangat mumpuni dalam menyelesaikan budaya carok tersebut. Masyarakat Bilaporah meyakini bahwa seorang Ulama adalah seorang yang mempunyai pengetahuan yang luas baik dalam bidang agama maupun spiritual. Dalam hal ini masyarakat Bilaporah memiliki cara tersendiri

¹⁴¹ Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggung-nanggukannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.

menghormati ulama (*ta'dhim*) yaitu secara kultural dan struktural. Secara struktural Ulama dianggap sebagai *tolang* atau guru (mengajar ngaji, sopan santun dari kecil sampai dewasa) sedangkan, secara kultural peran dan jasanya dipandang bermanfaat bagi kelangsungan entitas masyarakat Madura. Oleh karena itu, masyarakat Madura menghormati dan mengikuti (*ta'dhim*) semua nasehat dan larangan dari seorang Ulama.

Keberadaan Ulama ditengah masyarakat Bilaporah memiliki budi pekerti yang baik dan bijaksana. Hal ini terbukti apabila masyarakat Bilaporah mempunyai permasalahan tentang penistaan dirinya atau merasa harga dirinya direndahkan (akan melakukan carok) maka Ulama memberikan pemecahan dari masalah yang terjadi. Dalam hal ini ulama akan mempertimbangkan berat atau tidaknya masalah tersebut, jika masalah tidak terlalu berat dan memungkinkan untuk berdamai maka cara rekonsiliasi yang ditempuh.

Peranan dan fungsi Ulama sebenarnya selain sebagai pembina umat disebut juga sebagai penerus para Nabi, mengapa disebut sebagai penerus para Nabi? Karena mengajarkan ilmu-agama kepada para santrinya. Seperti Nabi Muhammad yang mengajarkan setiap ilmunya kepada umatnya, selain mengajarkan ilmunya baik itu di surau maupun di pondok. biasanya banyak orang-orang Desa setempat maupun dari luar Desa datang untuk berkunjung, meminta (jimat: keselamatan dan petunjuk agar dimudahkan dalam hidupnya).

Ulama sangat dominan untuk pulau Madura, khususnya di Kabupaten Bangkalan sendiri karena masih ada garis keturunan embah syaenah cholil, maka dari itu segala apa yang dikatakan oleh Ulama untuk di Desa Bilaporah ini selalu diikuti, kalau kita berbicara peranan Ulama terhadap pelaku carok mereka biasanya main kerumah Ulama terlebih dahulu, meminta restu untuk melakukan carok tersebut, menyampaikan semua persoalan yang

dia hadapi, setahu saya kalau Ulama bilang “jangan”, dipastikan pelaku carok tidak akan melakukannya, sebab Ulama sudah mempertimbangkan berat dan ringannya masalah yang disampaikan oleh pelaku dan jika Ulama memberikan restu, Ulama tidak segan-segan untuk memberikan mantra untuk “apaghar abhak” (memberikan mantra untuk kekebalan tubuh).

Peran Ulama disini (Bilaporah) sangat besar pengaruhnya kehadirannya seorang Ulama disini membuat orang-orangnya sopan apalagi ini Desa yang memang sangat jauh dari keramaian kota, lebih agamis, kalau dulu jangan ditanya dek. naik motor saja itu tidak ada tata kramanya sama sekali. Disini bukan hanya sekedar Bapak Klebun (Kepala Desa) saja yang memikirkan tentang masyarakatnya tapi Ulama juga Pak Klebun itu kan hanya sekedar penyambung lidah masyarakat. Masyarakatnya ada masalah Pak Klebun turun tangan, begitu juga nanti kalau Pak Klebun ada masalah masyarakatnya juga siap bantu, jadi ada hubungan timbal balik. Beda dengan Ulama selalu memikirkan masalah umatnya bukan hanya disini saja (Bilaporah) tapi diseluruh Indonesia kalau Ulama bisa bantu ya tetap dibantu. Masyarakatnya pun demikian selalu diberi nasehat (biasanya kalau ada acara: sunatan, mantenan, atau bahkan khotbah jumat) agar tidak terinfeksi budaya-budaya luar (budaya barat) yang dapat merusak moral serta perilaku negatif terhadap masyarakat disini.¹⁴²

Kharisma Ulama yang memperoleh dukungan dan kedudukan ditengah masyarakat terletak pada kemantapan sikap dan kualitas yang dimilikinya, sehingga melahirkan etika kepribadian penuh daya tarik, proses ini bermula dari kalangan terdekat kemudian mampu menjalar ke tempat berjauhan.

Bagi orang Madura Ulama adalah pendidik batin. Ulama yang mengenalkan pengetahuan bagaimana seharusnya hubungan antara hamba dan tuhannya, hubungan antara sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam. Posisi Ulama dalam masyarakat Madura sangat unik. Hubungan bathin seorang murid

¹⁴² Ustadz Ali, wawancara, Bilaporah, 21 Januari 2016

kepada gurunya terbentuk tidak saja ketika dalam proses belajar, tetapi sepanjang hayat. Dalam hal ini ada beberapa cara yang saya lakukan untuk mengatasi pelaku carok selama ini

1. Biasanya pelaku carok itu nyabis dulu kesini sebelum dia melakukan carok untuk meminta restu dan nasehat. Tapi saya tidak pernah mengizinkan untuk melakukannya apapun alasan dia (pelaku carok) saya nasehati dia, kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, mengapa harus dengan jalan membunuh, mengapa harus dengan jalan carok. Terkadang orang yang datang kesini itu tetap memaksa saya untuk merestui., nah orang yang seperti ini saya biarkan karena saya tahu dia saat ini berada dipuncak emosinya yang sangat tinggi. Ingin sekali melampiaskan amarahnya kepada orang yang telah membuat dia marah. Terkadang pelaku juga meminta mal-amalan (mantra) buat kekebalan yang mana kegunaannya untuk membentengi diri sehingga badannya kebal terhadap serangan musuh. Tetapi hal ini sangat jarang saya lakukan sebab pada dasarnya semua ciptaan-Nya pasti akan mati. Pernah saya memberi mal-amalan mungkin sekitar 20 tahun yang lalu kepada seorang pemuda sebelah Desa (Jeddih: sebelah barat Desa Bilaporah) saya memberikan mal-amalan tersebut karena saya tahu persis peristiwa yg dia alami dan saya juga tahu persis bagaimana kondisi dia yang sangat mengancam (kalau tidak salah dulu itu perkaranya masalah perempuan). Saya berkata sama dia, sebahaya apapun kamu jangan sampai lari dari bahaya itu, hadapi!! Karena mal-amalan yang saya berikan kepada dia itu berguna untuk meluluhkan pelaku untuk tidak melakukannya (tidak sampai membunuh), dan jika mal-amalan kamu salah gunakan, maka vatal akibatnya dan bisa mengenai dirimu sendiri dan tidak akan berguna lagi.
2. Biasanya saya langsung terjun ke lapangan (ke rumah yang hendak melakukan carok) mencari informasi dari tetangga sekitar, kerabat dekatnya bahkan dari santri-santri saya yang tahu tentang persoalan pelaku, terkadang juga saya menyuruh santri saya untuk memanggil langsung pelaku kalau tidak keluarga pelaku sendiri, dan biasanya saya menanyakan apa masalahnya, motif yang melatarbelakangi kamu sampai mau melakukan carok. Maka saya dan keluarga pelaku mencari cara yang bisa meredam dalam menyelesaikannya agar sampai carok ini tidak terjadi.

3. *Mendatangi langsung ke rumah pelaku (korban) mencari titik temu atau permasalahan yang sesungguhnya, apakah hanya sebuah kesalahpahaman atau memang benar-benar murni pihak yang mau dibunuh itu bersalah. Akan tetapi saya tidak langsung mengizinkan pelaku sampai melakukan ini karena seperti halnya Negara Indonesia adalah Negara hukum, jadi tidak boleh melakukan ini semenah-menah, tidak boleh main hakim sendiri disamping itu agama juga menjelaskan bahwa dilarang membunuh sesama kaum muslim sendiri. Saya dan segenap masyarakat sini (Bilaporah) selalu berusaha sebisa kemampuan saya untuk mendamaikan kedua belah pihak, agar bagaimana carok ini jangan sampai terjadi.*
4. *Selain cara-cara tersebut terkadang juga saya diminta masyarakat Bilaporah memimpin kumpulan (semacam: tahlilan, Istigosah dan jumaton) disela-sela waktu itu kadang saya menyampaikan tentang mendamaikan carok, menerangkan tentang bagaimana permasalahan yang terjadi. Yang mana, inti dari kesemuanya untuk menyinggung kedua belah pihak dan pada saat kumpulan itu terkadang ada yang tiba-tiba saling memaafkan.*
5. *Cara yang terakhir memberikan nasehat kepada semua warga dan para santri-santrinya disela-sela waktu (biasanya kalau ada pengajian) agar hal semacam itu yang dapat merugikan diri sendiri tidak terulang lagi¹⁴³.*

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ulama di Desa Bilaporah bahwa pandangan peran Ulama terhadap budaya carok dalam perspektif hukum Islam dilihat dari segi *Maqashid Syari'ah* yaitu *mashlahah* dan kemudaratannya.

المقاصد العام للشارع في تشريعة الاحكام هو مصالح الناس بكفلة ضرورياتهم
وتوقير حاجياتهم وتحسناتهم

Artinya: Maqashid Syari'ah secara Umum adalah: kemaslahatan bagi Manusia dengan memelihara kebutuhan dharuriat mereka dan menyempurnakan kebutuhan Hajiyat dan Tahsiniat mereka.

¹⁴³ H. Abdullah Zaini, wawancara, Bilaporah, 21 Januari 2016

Pada bagian lain menyebutkan:

الاحكام مشروعة لمصالح العباد

Artinya: Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hambanya.

Kesimpulannya bahwa konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits), yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (*dengan Mu'amalah*) maupun di akhirat (*dengan 'aqidah dan Ibadah*). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *Dharuriat* (Primer),¹⁴⁴ dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiyat* (sekunder),¹⁴⁵ dan *Tahsiniat* atau *kamaliat* (tersier).¹⁴⁶

Apabila dipelajari secara seksama ketetapan Allah dan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab Hadits yang sahih, dapat diketahui bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam

¹⁴⁴ Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud.

¹⁴⁵ Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperluakn untuk mencapai kehidupan primer, seperti kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer

¹⁴⁶ Kebutuahn tersier adalah kebutuhan hidup manusia selain yang bersifat primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain.

adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.

C. Analisis Terhadap Metode Yang Digunakan Para Ulama Dalam Budaya Carok di Desa Bilaporah

Metode hukum yang digunakan para Ulama di Desa Bilaporah merujuk pada *maqashid syariah*, yang mana di dalam *maqashid syariah* terdapat beberapa tujuan hukum Islam, diantaranya:

1. *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama)

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam Agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya. Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia.

2. *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *Qishas*. Diharapkan agar

orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetap hanya cedera, maka pelakunya juga akan cedera (QS, Al-Maidah: 45)

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ
قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۗ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ وَمَنْ لَّمْ
يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

3. *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal)

Manusia adalah makhluk Allah SWT, ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah SWT telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai makhluk lain. Akan tetapi bentuk yang baik itu tidak ada gunanya, kalau tidak ada hal yang kedua, yaitu akal.

4. *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan)

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya.

5. *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta)

Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah SWT, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk itu Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh penyusun dalam bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam prakteknya budaya carok yang terjadi di Desa Bilaporah tergantung kapan harga diri seseorang merasa dilecehkan. Hal tersebut bisa secara spontan atau direncanakan sebelumnya, sehingga disaat harga diri seseorang dilecehkan maka pada saat itu pula carok dilaksanakan. Mengenai siapa yang melakukan carok, semua data empiris yang diteliti oleh penulis secara jelas menunjuk semua orang yang merasa harga dirinya telah dilecehkan sehingga merekalah yang selalu melakukannya.
2. Dalam hal ini ada beberapa peran ulama dalam mengatasi pelaku carok selama ini:
 - a. Biasanya para pelaku carok, sebelum melakukan carok nyabis/sowan (bertamu) untuk meminta restu dan nasehat kepada ulama. Disini peran ulama untuk memberi nasehat jika para ulama mengizinkan adanya carok, maka pada saat itu juga carok dilaksanakan.
 - b. Mencari tahu dari semua akar permasalahan biasanya Langsung mendatangi kerumah (yang hendak melakukan carok, pelaku maupun korban), tetangga sekitar, kerabat dekat pelaku maupun korban bahkan dari santri-santri yang tahu tentang persoalan atau masalah pelaku/korban.

- c. Memberikan nasehat kepada semua warga dan para santri-santrinya disela-sela waktu, biasanya dilakukan ketika ada acara, tahlilan, istigosah, pengajian dan sidang jumat agar hal semacam itu (carok) dapat merugikan diri sendiri.

Metode yang digunakan para ulama di Desa Bilaporah merujuk pada maqashid syaria'ah yaitu mashlahah dan kemudaratannya. Kesimpulannya bahwa semua konsep maqashid syari'ah adalah tentang kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan mu'amalah) maupun di akhirat (dengan aqidah dan ibadah). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *dharuriat* dan menyempurnakan kebutuhan *hajiyyat* dan *tahsiniat* atau *kamaliat*.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, perlu kiranya penyusun memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran kepada pihak atau instansi terkait guna meminimalisir terjadinya carok di Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan Madura Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada ulama, perlu kiranya dibentuk sebuah perjanjian masyarakat terhadap budaya carok dalam proses penyelesaian dan sanksi yang diberikan kepada pelaku carok
2. Pada pelaku carok, perlu adanya semacam penyadaran terutama di desa yang rentan terhadap timbulnya tindak kekerasan ini. Yaitu upaya yang

lebih mengedepankan dan mengutamakan pengekspresian hasrat lewat budi bahasa ketika sedang berhadapan dengan konflik yang berujung pada pelecehan harga diri.

3. Pada masyarakat Madura di kawasan pedesaan, khususnya orang-orang yang sangat potensial melakukan carok, perlu juga disadarkan bahwa carok bukan merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Masih ada sejumlah cara lain yang lebih bijak, misalnya dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Mengingat kondisi sosial yang ada di Madura masih kental dengan nilai-nilai kekeluargaan.
4. Pada aparat negara, perlu upaya revitalisasi untuk menegakkan kembali otoritas dan kewibawaan negara, terutama dalam mengontrol sumber-sumber kekerasan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan sanksi hukum yang setimpal dengan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut untuk melindungi masyarakat dan untuk menegakkan keadilan
5. Sedangkan yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan oleh masyarakat Desa Bilaporah adalah membangun keyakinan dalam agamanya. Agar kekerasan semacam carok tidak sering terjadi perlu meningkatkan kembali pola keberagaman yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Allamah, M. Syaikh, *Fiqih Empat Madzab*, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika Offest, 2009.
- Astuti, Andri, *Hukum Adat (Modul 1)*, Surakarta, UNS Press, 1995.
- Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.
- Bakri, H.M.K *Hukum Pidana Dalam Islam*, Jakarta, Ramadhani Sala, 1958.
- Bruinessen, Martin, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta, LKiS, 1994.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta, LP3ES, 1994.
- Djazuli, Akhmad, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.
- El-Bantany, Rian Hidayat, *Kamus Pengetahuan Islam Lengkap*, Bandung, Mutiara Allamah Utama, 2014.
- Erie Hariyanto, *CAROK VS HUKUM PIDANA INDONESIA (Proses Transformasi Budaya Madura Kedalam Sistem Hukum Indonesia)*, dalam KARSA, VOL. XII, edisi 2 Oktober, 2007.
- Fadhilah, Amir, *Struktur dan Pola Kepemimpinan Ulama dalam Pesantren di Jawa*, Jakarta, 2011.
- Hakim, Masykur, *Model Masyarakat Madani*, et al, Jakarta, Intimedia Cipta Nusantara, 2003.
- Hakim, Rahmat, *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam*, cet 2, Bandung, Pustaka Setia, 2000.
- Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Aswaja*, Jakarta, Bulan Bintang, 1967.
- Hasim, E.M, *Kamus Istilah Islam*, Bandung, Pustaka Pelajar, 1987.
- Hastijanti, Retno, *Pengaruh Ritual Carok Terhadap Pemukiman Tradisional Madura*, dalam DIMENSI TEKHNIK ARSITEKTUR, Vol. 33 No. 1, Juli 2005.

- IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1992.
- Ibnu Hajar, Al-Hafidz, *Terjemahan Bulughul Maram*, Surabaya, Mutiara Ilmu, 1995.
- Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura*, Jogjakarta, Mata Bangsa, 2002.
- Mien A Rifai, *Manusia Madura Pembawaan Perilaku Etos Kerja Penampilan dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasanya*, Yogyakarta, Pilar Media, 2007.
- Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2009.
- Moloeng, J. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2002.
- Mubarok, Jain, Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah*, Jakarta, IKPI, 2004.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta, Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, A. Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- Notosusanto, Nugroho, *Masalah Penelitian Sejarah*, Jakarta, Yayasan Idayu, 1978.
- Partanto, A. Pius, dan Al-Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 1994.
- Qoyyim, Ibnu, *Kyai Jawa dan Peranannya di Masa Kolonial*, Jakarta, Gema Insani Press, 1997.
- Rahman, Abdur, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta, Putra Melton, 1992.
- Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang, Walisongo Press, 2008.
- Rifa'i, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang, Toha Putra Semarang, 1978.
- Setyawan, Edi, *Penelusuran Sejarah Sumenep Kuno (Sumenep: Makalah Dalam Seminar Sehari, Hari Jadi Sumenep)*
- Siddiq, *Metamorfosis Dalam Tatanan Orang Madura*, Bnadung, 1992.

Subaharianto, Andang, *Tantangan Industrialisasi Madura : Membentur Kultur Menjunjung Leluhur*, Malang, Bayumedia Publishing, 2004.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2005.

Wiyata, Latif, *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta, LKiS, 2002.

Wawancara dengan Moh. Ridwan tanggal 20 Januari 2016

Wawancara dengan Mokandar tanggal 20 Januari 2016

Wawancara dengan Kamaludin tanggal 20 Januari 2016

Wawancara dengan Aminasrin tanggal 20 Januari 2016

Wawancara dengan Mesriah Moci tanggal 20 Januari 2016

Wawancara dengan Sabidin tanggal 21 Januari 2016

Wawancara dengan Jumattasan tanggal 21 Januari 2016

Wawancara dengan Narto tanggal 21 Januari 2016

Wawancara dengan Moh. Toha tanggal 21 Januari 2016

Wawancara dengan Sarkawi 21 Januari 2016

Wawancara dengan Ridho 21 Januari 2016

Wawancara dengan Hamid 21 Januari 2016

Wawancara dengan Supri 21 Januari 2016

Wawancara dengan Ismail 21 Januari 2016

Wawancara dengan Sadik 21 Januari 2016

Wawancara dengan Abdul Gani 21 Januari 2016

Wawancara dengan Saprawi 21 Januari 2016

Wawancara dengan Sunahri 21 Januari 2016

Wawancara dengan Abdul Rahem 21 Januari 2016

Wawancara dengan K.H Achmad Mu'is 21 Januari 2016

Wawancara dengan K.H Zaini 21 Januari 2016

Wawancara dengan Ustad Ali 21 Januari 2016

Wawancara dengan Rusdi 22 Januari 2016

Wawancara dengan Moh. Samik 22 Januari 2016

Wawancara dengan Yanto 22 Januari 2016

<http://jalansutra.com>.

<Http://www.Petra.ac.id/puslit/journals/pdf.php..>

<http://www.Sinar.harapan.co.id/berita/html>.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691, Semarang 50185

Nomor : In.06.2/D.1/PP.00.9/1353/2015 Semarang, 20 Oktober 2015
Lamp. : -
Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen**
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.
Prof. Dr. H. A. Fatah Idris, M.S.I.
Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:



Nama : Robert Antariksa
NIM/ Jurusan : 112211049/ Jinayah Siyasa
Judul Skripsi : **EPISTEMOLOGI CAROK DAN PERANAN ULAMA SETEMPAT SERTA PERLINDUNGAN KELUARGA KORBAN DAN UPAYA-UPAYA PENYELESAIAINYA (Study Kasus Carok Di Desa Bilaparoh Kec. Bancaran Kab. Bangkalan Madura)**

Maka kami mengharap kesediaan saudara untuk menjadi pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi. Untuk membantu tugas saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai pembimbing II, **Sdr. Rustam DKAH., M.Ag**

Demikian, atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wakil Dekan I

Drs. Sahidin M. Si.
NIP. 19670321 199303 1 005




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. 7601291 Semarang

Nomor : Un.10.1/D1/TL.00/17/2016
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Mohon Izin Riset
A.n. Robert Antariksa

Semarang, 2 Pebruari 2016

Kepada Yth.
Kepala BPMD Propinsi Jawa Tengah Up. Kepala UPT PTSP
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Robert Antariksa
NIM : 112211049
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam (Jinayah Siyasah)

Sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"PERAN ULAMA DALAM UPAYA-UPAYA PENYELESAIAN BUDAYA
CAROK DI DESA BILAPORAH, KECAMATAN SOCAH, KABUPATEN
BANGKALAN MADURA "**

Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Fatah Idris, M.S.I
Dosen Pembimbing II : Rustam DKAH, M.Ag

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/lembaga dimaksud selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa).

Atas izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. 7601291 Semarang

Nomor : Un.10.1/D1/TL.00/17/2016
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Mohon Izin Riset
A.n. Robert Antariksa

Semarang, 08 Januari 2016

Kepada Yth.
Ketua BAKESBANGPOL Jawa Timur
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Robert Antariksa
N I M : 112211049
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik (Jinayah Siyasah)

Sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"PERAN ULAMA DALAM UPAYA-UPAYA PENYELESAIAN BUDAYA
CAROK DI DESA BILAPORAH, KECAMATAN SOCAH, KABUPATEN
BANGKALAN MADURA "**

Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Fatah Idris, M.S.I
Dosen Pembimbing II : Rustam DKAH, M.Ag

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/lembaga dimaksud selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa).

Atas izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

An Dekan
Wakil Dekan I

Drs. Saifudin, M.Si
19670321 199303 1 005

Tembusan

- Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. 7601291 Semarang

Nomor : Un.10.1/D1/TL.00/17/2016
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Mohon Izin Riset
A.n. Robert Antariksa

Semarang, 08 Januari 2016

Kepada Yth.
Kepala Desa Bilaporah
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Robert Antariksa
N I M : 112211049
Jurusan : Jinayah

Sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"PERAN ULAMA DALAM UPAYA-UPAYA PENYELESAIAN BUDAYA
CAROK DI DESA BILAPORAH, KECAMATAN SOCAH, KABUPATEN
BANGKALAN MADURA "**

Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Fatah Idris, M.S.I
Dosen Pembimbing II : Rustam DKAH, M.Ag

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/lembaga dimaksud selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa).

Atas izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

A.n Dekan
Wakil Dekan I



Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 18670321 199303 1 005

Tembusan

- Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bcmd@jatengprov.go.id http ://bcmd.jatengprov.go.id
Semarang - 50131

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/0246/04.2/2016

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor Un.10.1/D1/TL.00/17/2016 tanggal 02 Februari 2016 perihal Mohon Izin Riset

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : ROBERT ANTARIKSA
2. Alamat : Ds. KALIANGET BARAT RT 02/RW 04, DESA KALIANGET, KEC. SUMENEP, KAB. SUMENEP, PROV. JAWA TIMUR
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : PERAN ULAMA DALAM UPAYA-UPAYA PENYELESAIAN BUDAYA CAROK DI DESA BILAPORAH, KECAMATAN SOCAH, KABUPATEN BANGKALAN MADURA
- b. Tempat / Lokasi : Desa Bilaporah, Kec. Socah, Kab. Bangkalan Madura,
- c. Bidang Penelitian : Hukum
- d. Waktu Penelitian : 04-02-2016 s.d. 03-04-2016
- e. Penanggung Jawab : 1. Prof. Dr. H. A. Fatah Idris, M.Si
2. Rustam DKAH, M.Ag
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Ketentuan yang harus ditaati adalah :


- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 04 Februari 2016

Pt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bcmd@jatengprov.go.id http ://bcmd.jatengprov.go.id
Semarang - 50131

Semarang, 04 Februari 2016


Nomor : 070/773/2016
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Timur
u.p. Kepala Badan Kesbangpol
Prov. Jawa Timur

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/0246/04.2/2016 Tanggal 04 Februari 2016 atas nama ROBERT ANTARIKSA dengan judul proposal PERAN ULAMA DALAM UPAYA-UPAYA PENYELESAIAN BUDAYA CAROK DI DESA BILAPORAH, KECAMATAN SOCAH, KABUPATEN BANGKALAN MADURA, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

Pt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;¹
4. Sdr. ROBERT ANTARIKSA.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070 / 1191 /203.3/2016

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.

Menimbang : Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo tanggal 8 Januari 2016 Nomor : Un.10.1/D1/TL.00/17/2016 perihal Mohon ijin Riset atas nama Robert Antariksa

Gubernur Jawa Timur, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : Robert Antariksa
b. Alamat : Jl. Raya Kalianget Barat No. 151 Kec. Kalianget Sumenep
c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
d. Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Walisongo
e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :


- a. Judul Proposal : "Peran Ulama dalam upaya-upaya penyelesaian budaya carok di Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan Madura"
b. Tujuan : Permohonan data dan wawancara
c. Bidang Penelitian : Budaya
d. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. A. Fatah Idris
e. Anggota/Peserta : -
f. Waktu Penelitian : 3 bulan
g. Lokasi Penelitian : Kabupaten Bangkalan

- Dengan ketentuan**
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian/survey/kegiatan;
 2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat ;
 3. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 28 Januari 2016

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Budaya Politik



NIP. 19590803 198504 1 012

Tembusan :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo di Semarang;
3. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. SOEKARNO HATTA NO. 37 TELP/FAX. (031) 3091577
B A N G K A L A N

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 072 / 28 / 433.202 / 2016

- Dasar**
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4, Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis;
 4. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian.
 - b. Bahwa sesuai Surat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Timur, Tanggal 28 Januari 2016, Nomor : 070/1192/203.3/2016 perihal Rekomendasi Penelitian.
 - c. bahwa sesuai konsideran huruf a dan b, serta hasil verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan, berkas persyaratan administrasi penelitian telah memenuhi syarat sesuai pasal 4, 5 dan 6 Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Bangkalan, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : **ROBERT ANTARIKSA**
- b. Alamat : Jl. Raya Kalianget Barat No. 151 Kec. Kalianget - Sumenep.
- c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
- d. Instansi/Civitas/
Organisasi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk mengadakan PENELITIAN / SURVEY / RESEARCH dengan :

- a. Judul : Peran Ulama Dalam Upaya-upaya Penyelesaian Budaya Carok di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
- b. Bidang Penelitian : Budaya
- c. Tujuan : Mencari Data
- d. Status Penelitian : S.I
- e. Pembimbing : Prof. Dr. A. Fatah Idris.
- f. Anggota : -
- g. Waktu : 29 Januari 2016 s/d 29 April 2016
- h. Tempat/Lokasi : Kecamatan Socah, Desa Bilaporah Kabupaten Bangkalan.

- Dengan Ketentuan :**
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian;
 2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat/lokasi penelitian;
 3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Bangkalan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tembusan :
Yth. Bapak Bupati Bangkalan
(sebagai laporan)

Bangkalan, 29 Januari 2016
**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN**



Drs. Ec. NAWAWI, MM
Pembin 1k. 1

NIP. 19640708 199211 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Robert Antariksa
Tempat dan Tanggal Lahir : Sumenep, 15 September 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tinggal : Jl. Raya Kalianget Barat No. 151 Rt 02,
Rw 004 Dsn. Sampangan, Kec. Kalianget,
Kab. Sumenep-Madura
Email : robertantariksapontoh@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN Kalianget Timur 1 Lulus Tahun 1999
- SLTPN 1 Kalianget Lulus Tahun 2002
- SMKN 1 Kalianget Lulus Tahun 2005

PENGALAMAN ORGANISASI

- HMI Komisariat Syariah UIN SEMARANG
- KOMMAS JATENG
- GMP DPC Semarang
- GPSHR

Semarang, 8 Juni 2016

Penulis,

Robert Antariksa
NIM: 112211049